

**AKAD SIMPAN PINJAM DI KALANGAN KELOMPOK PEREMPUAN PADA
PNM MEKAAR PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH DAN HUKUM POSITIF
(STUDI KASUS DI DESA PESISIR KECAMATAN BESUKI KABUPATEN
SITUBONDO)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Progam Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)



Oleh:

FITRIATUN HASANAH
NIM. S20162077

Dosen Pembimbing:

Busrivanti.M.Ag
NIP. 19710610 199803 2 002

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
2020**

**AKAD SIMPAN PINJAM DI KALANGAN KELOMPOK PEREMPUAN PADA
PNM MEKAAR PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH DAN HUKUM POSITIF
(STUDI KASUS DI DESA PESISIR KECAMATAN BESUKI KABUPATEN
SITUBONDO)**

SKRIPSI


Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Oleh:

FITRIATUN HASANAH

NIM. S20162077

Disetujui Pembimbing:



BUSRIYANTI, M.Ag

NIP. 19710610 199803 2 002

AKAD SIMPAN PINJAM DI KALANGAN KELOMPOK PEREMPUAN PADA
PNM MEKAAR PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH DAN HUKUM POSITIF
(STUDI KASUS DI DESA PESISIR KECAMATAN BESUKI KABUPATEN
SITUBONDO)

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Pada

Hari : Selasa

Tanggal : 19 Mei 2020

Tim Penguji

Ketua

Martoyo, S.H.I., M.H
NIP: 19781212 200910 1 001

Sekretaris

Muzayyin, S.E.I., M.E
NIP: 20111135

Anggota

1. Mahmudah, S.Ag., M.E.I
2. Busriyanti, M.Ag

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا

اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: ... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al Maa-idah:2)



PERSEMBAHAN

Dengan ucapan syukur Alhamdulillahirobbil'alamin, atau limpahan rahmat-Nya yang tidak mengenal batas, ruang dan waktu. Sholawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai panutan terhebat seluruh umat Islam di dunia. Penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang spesial diantaranya:

Karya ilmiah ini saya persembahkan untuk:

1. Kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yaitu Bapak Salim dan Ibu Astim yang senantiasa menjadi perisai terkokoh. Terima kasih atas doa dan kasih sayangnya. Disaat ketidakmungkinan mencoba menguasai, kekuatan itu hadir digarda utama dalam hidup Ananda. Memberikan Do'a yang tak henti hentinya buat ananda, dukungan, motivasi, serta semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Dan terimakasih juga untuk pengorbannya selama ini. Semoga suatu saat ananda bisa membahagiakan beliau. Dan semoga beliau selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin
2. Guru-guruku tercinta yang senantiasa memberi energi lewat energi petuah dan doa-doa dan malu rasanya ketika kebaikan itu ananda ingat-ingat kembali karena diri ini belum mampu mengimbangi langkah tulus tersebut.
3. Keluarga besarku yang selama ini menjadi jembatan luas untukku. Langkah ini bisa jadi tidak hanya timpang, tapi mungkin bisa jadi terhenti jika tanpa kalian adikku yaitu Fita Aprilia Salim Azzahra dan saudara-

saudaraku yang tidak bisa disebut satu persatu, bantuan demi bantuan mengimbangi keterbatasan diri ini.

4. Teman-teman seperjuangan prodi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2016 khususnya sahabat-sahabatku Siti Muhlisah, Cindy Alfin Inayah, Miftahur Rozikiyyah, Ifkari Anggraini, Irmatul Imamah, Khusnul Khotimah, Syahadatul Nurhidayah, dan teman-teman kelas HES2, yang telah mendampingi dan memberikan motivasi.
5. Saudaraku-saudaraku Ikatan Mahasiswa Situbondo (IKMAS) yang seperjuangan tidak akan pernah lupa yang berasal dari kota kelahiran tercinta dan banggakan, saudaraku KKN dan KKL/PPL. Dan semua sahabatku yang hadir membawa semangat baru di ujung perjuangan strata 1 yang begitu melelahkan dan menguras energi.
6. Dan terimakasih kepada teman-teman dikosan Asrama Kian Santang yang selalu memberikan semangat dan motivasi tiada henti.
7. Almamater tercinta, Institut Agama Islam Negeri Jember.

JazaakumullahAhsanalJazaa'.

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR



Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain memanjatkan untaian puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya yang senantiasa berlimpah kepada penulis, sehingga penulis diberikan kemampuan, kekuatan serta ketabahan hati dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta dan salam tidak lupa penulis haturkan kepada revolusioner besar yaitu Nabi Muhammad Saw, yang senantiasa membawa cahaya rahmat bagi seluruh sekalian alam. Dengan rahmat Allah Swt dan ikhtiyar semaksimal mungkin, penulis berusaha untuk menyajikan skripsi berjudul “*Akad Simpan Pinjam Di Kalangan Kelompok Perempuan Pada PNM Mekaar Perspektif Fiqh Muamalah dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo)*” yang digunakan untuk persembahan terakhir dan sekaligus untuk memenuhi syarat meraih gelar sarjana hukum (S.H) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember. Dalam penulisan ini, penulis menyadari banyak sekali kesulitan dan hambatan yang dihadapi, serta saat ini juga masih jauh dari kesempurnaan dan hal ini tidak terlepas dari sifat manusia sebagai makhluk yang disebut oleh Nabi “*al insaanu mahallu al khatha' wa al nisyaan*” manusia tempatnya salah dan lupa.

Penulis yakin tanpa bantuan, motivasi, bimbingan serta petunjuk dari semua pihak tentunya penulis skripsi ini banyak mengalami hambatan-hambatan dan alhamdulillah, akhirnya penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan

penuh ketabahan. Selanjutnya penulis ucapkan terimakasih tiada tara dan tiada terhingga atas bimbingan dan pengarahan-pengarahan yang diberikan kepada penulis yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember yang telah menjadikan IAIN lebih baik dari sebelumnya.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Jember.
3. Bapak Martoyo S.H.I., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Busriyanti M.Ag selaku Ketua Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis dalam penyusunan skripsi dengan segenap arahan, motivasi serta kesabarannya.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen IAIN Jember khususnya Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang sudah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis sebagai bekal dalam hidup dan semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan barokah.
6. Terimakasih Kepada Kepala Desa Pesisir, pihak PNM Mekaar dan juga Masyarakat yang sudah membantu penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
7. Semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil dalam penyelesaian penulis Skripsi.

Akhirnya hanya kepada Allah-lah penulis memohon rahmat dan hidayah-Nya. Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan generasi penerus perjuangan hukum ekonomi Islam pada umumnya. Aamiin Allahumma Aamiin.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi menjadi lebih baik. Semoga skripsi ini menjadi bermanfaat bagi siapapun yang membacanya sebagai informasi di kehidupan masyarakat.

Jember, 11 Mei 2020

Penulis

Fitriatun Hasanah
NIM. S20162077

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Fitriatun Hasanah, 2020 : Akad Simpan Pinjam dikalangan Kelompok Perempuan Pada PNM Mekaar Perspektif Fiqh Muamalah dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo).

Simpan pinjam disebut juga dengan akad Al-Qardh yaitu suatu akad peminjaman harta kepada orang lain dengan ketentuan adanya pengembalian dengan nilai yang sama. Simpan pinjam kali ini terjadi pada masyarakat Desa Pesisir yaitu kalangan ibu-ibu yang dikeluarkan oleh PNM Mekaar. Namun pada praktiknya si pemberi hutang memberikan suatu persyaratan awal kepada nasabah yaitu uang pinjaman pada saat diterima tersebut dipotong terlebih dahulu oleh si pemberi hutang sebesar 10% per 1 juta. Dan dalam hal pengembaliannya, jika sudah memasuki waktu yang telah ditentukan nasabah tersebut harus membayarnya secara berangsur setiap bulannya dengan penambahan atau bunga sebesar 1,8% perbulan.

Adapun fokus masalah ini 1) Bagaimana praktik simpan pinjam dikalangan kelompok perempuan pada PNM Mekaar Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo?. 2) Bagaimana tinjauan terhadap simpan pinjam dikalangan kelompok perempuan pada PNM Mekaar Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo perspektif fiqh muamalah?. 3) Bagaimana tinjauan terhadap simpan pinjam dikalangan kelompok perempuan pada PNM Mekaar Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo perspektif hukum positif?.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa simpan pinjam di kalangan kelompok perempuan perspektif fiqh muamalah dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan sifat penelitian kualitatif-deskriptif Dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Metode pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pihak pemberi hutang memberikan persyaratan dengan menyertakan fotocopy KK dan KTP. Yang mana dari suatu mekanismenya uang yang telah dipinjam oleh nasabah akan dipotong dahulu oleh pihak pemberi hutang sebesar 10% per 1 juta dari uang pokok pinjaman. Sistem pembayarannya nasabah akan membayar secara angsur antara pinjaman pokok dan bunganya diberi batas waktu selama 1 tahun oleh PNM Mekaar, dalam sistem simpan pinjam tersebut terdapat tanggung renteng. Menurut tinjauan fiqh muamalah praktik simpan pinjam Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo ini tidak diperbolehkan, akan tetapi dalam adanya suatu syarat atas tambahan adalah haram hukumnya karena termasuk ke dalam *riba* yaitu *riba qiradh* dan juga bertentangan dengan asas-asas akad yaitu pada asas ilahiah dan asas keadilan. Sedangkan tinjauan dalam hukum positif praktik simpan pinjam tersebut pihak lembaga atau pemberi hutang diperbolehkan mengambil tambahan dalam simpan pinjam, tetapi jangan menentukan bunga yang mencekik leher nasabahnya jika berpacuan kepada Putusan Mahkamah Agung (tanggal 20-8-1975 No. 1163 K/Sip/1973 dan tanggal 10-2-1976 No. 623 K/Sip/1973) yang menegaskan bahwa besaran bunga yang ditentukan kurang lebih 2% atau 3% kiranya lebih memenuhi rasa keadilan dibanding dengan putusan-putusan lainnya yang membenarkan atau menetapkan sendiri bunga tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	16
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian.....	40

C. Subyek Penelitian.....	41
D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
E. Analisis Data	43
F. Keabsahan Data.....	46
G. Tahap-tahap Penelitian.....	46
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	49
A. Gambaran Obyek Penelitian	49
B. Penyajian Data dan Analisis.....	58
C. Pembahasan Temuan.....	74
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Pernyataan Surat Keaslian Tulisan	
2. Surat Permohonan Izin Penelitian	
3. Jurnal Kegiatan Penelitian	
4. Surat Keterangan Selesai Penelitian	
5. Denah/Peta Desa	
6. Dokumentasi	
7. Biodata Penulis	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan sebagai manusia yang bersosial dan bermoral, artinya di dalam memenuhi kebutuhannya manusia berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi yang memiliki moral yang baik yang sesuai dengan yang diinginkan dan tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang telah ada. Manusia sebagai makhluk sosial merupakan makhluk yang dapat bermasyarakat yang mana selain harus bisa bermasyarakat juga harus mematuhi nilai-nilai, norma, dan budaya serta menjunjung tinggi kerjasama antar sesama. Dengan demikian pula pada hakikatnya manusia senang bergaul dan bekerjasama dengan manusia yang satu dengan manusia yang lain (*Hablumminannaas*).¹

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT. manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain. Manusia tidak mampu melakukan atau mencukupi kebutuhannya sendiri, yaitu mendorong manusia untuk selalu mengadakan hubungan dengan orang lain. Dengan harapan bisa terpenuhinya kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian maka akan timbul hak dan kewajiban yang harus terpenuhi oleh setiap manusia.²

¹ Al Isra, Andi Bantara, *Hablumminannas: Nilai-Nilai Keislaman dan Praktiknya Dalam Pergaulan Antar Ikhwan dan Akhwat Pada Organisasi Forum Lingkar Pena* (Makassar: ETNOSIA: Jurnal Etnografi Indonesia 1.2, 2017), 4.

² Dadang, *Pengantar Ilmu Sosial Sebuah Kajian Pendekatan Struktural* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 2.

Dalam hukum Islam telah diatur tentang aturan-aturan tertentu, agar tidak terjadi ketimpangan yang menyebabkan konflik antar berbagai kepentingan. Aturan tersebut adalah yang mengatur tentang hubungan hak dan kewajiban manusia dalam hidup bermasyarakat yaitu disebut dengan hukum muamalah.³

Muamalah merupakan ketentuan syariat yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia, dan peraturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia yang hasilnya akan kembali pada diri sendiri dan masyarakat seperti jual beli, hutang piutang, simpan pinjam dan lain-lain. Dalam Islam apabila melakukan sesuatu yang berhubungan dengan bermuamalah dilakukan dengan cara tidak tunai untuk waktu yang telah ditentukan seperti hutang piutang maupun simpan pinjam maka seorang pemberi hutang harus menuliskannya dengan benar dan juga menghadirkan saksi-saksi agar tidak menimbulkan suatu keraguan.⁴

Pengertian simpan pinjam dalam hukum Islam disebut juga dengan Al-Qardh (hutang-piutang). Simpan pinjam berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Simpan pinjam menurut bahasa berarti bagian, yaitu bagian harta yang diberikan kepada orang lain. Sedangkan menurut istilah simpan pinjam adalah akad peminjaman harta kepada orang lain dengan ketentuan adanya pengembalian dengan nilai yang sama.⁵

Adapun simpan pinjam secara baik dan benar adalah secara hukum dapat didasarkan dengan adanya perintah dan anjuran agama supaya manusia

³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2009), 11.

⁴ Ahmad Wandu Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: AMZAH, 2010), 274

⁵ Dimyauddin Djuaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 254.

hidup saling bantu membantu dan saling tolong menolong dalam hal kebajikan yaitu (memberi manfaat kepada orang yang sedang dilanda kesulitan) bukan eksploitasi.⁶

Pada kenyataannya, telah terjadi banyak orang yang memanfaatkan hal tersebut untuk memeras pihak-pihak yang lagi membutuhkan keuangan. Padahal pada prinsipnya suatu simpan pinjam adalah ta'awun (tolong menolong). Akan tetapi akad tolong menolong tersebut dipelintir menjadi suatu tambahan di dalam pelunasan suatu hutang, sampai akhirnya terjadi suatu tambahan tersebut yang mana dinamakan riba. Hal tersebut dilakukan oleh beberapa masyarakat baik perorangan maupun kelembagaan.

Tidak menjadi suatu persoalan apabila simpan pinjam sesuai dengan yang disyariatkan oleh agama Islam dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits misalnya meminjam uang 1 juta kembali 1 juta dan lain sebagainya yang sesuai dengan jumlah ukuran uang yang dipinjamkan seperti semula, menurut Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 39 :

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ... ﴿٣٩﴾

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar ia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah...”⁷

Yang dimaksud ayat di atas adalah barang siapa yang memberikan sesuatu kepada seseorang dengan harapan orang itu akan membalas dengan memberikan yang lebih banyak dari pada yang telah diberikan, maka

⁶ Udin Saripudin, *Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Iqtishadia, 2013), 386.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Bandung: Jumanatul 'Ali-Art, 2004), 806.

pemberian yang demikian yang tidak berpahala di sisi Allah SWT. Tambahan di sini adalah sesuatu yang diharamkan oleh syari'at Islam, baik diperoleh dengan cara penjualan, penukaran atau peminjaman yang berkenaan dengan riba, contoh menjual 1 dinar dengan 2 dinar, menukar gandum 5 kg dengan 8 kg, atau meminjam uang Rp. 2.000.000,- dengan tambahan Rp. 200.000,- jadi uang pinjaman yang harus dikembalikan kepada pemilik sebesar Rp. 2.200.000,-.

Masyarakat di Desa Pesisir kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo telah melakukan simpan pinjam dikalangan kelompok perempuan yang dikeluarkan oleh PNM Mekaar ini. Mereka melakukan kegiatan simpan pinjam ini untuk saling tolong menolong dan membantu sesama, namun pada praktiknya pada desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo tidak seperti apa yang ada dalam prinsip simpan pinjam itu tadi. Awalnya pihak pemberi hutang datang kepada nasabah yaitu orang-orang yang mau meminjam adalah perempuan atau ibu-ibu desa Pesisir. Pemberi hutang memberi pinjaman kepada nasabah yang sesuai dengan keinginan si nasabah. Namun pada praktiknya, pihak pemberi hutang memberikan persyaratan awal kepada nasabah yaitu uang pinjaman pada saat diterima tersebut dipotong terlebih dahulu oleh pihak pemberi hutang.

Simpan pinjam kali ini, nasabah meminjam uang kepada pemberi hutang. Dalam setiap peminjaman semisal nasabah meminjam uang sebesar Rp.1.000.000, yaitu setiap peminjaman dipotong terlebih dahulu sebesar 10% yaitu Rp.100.000,. Dan dalam hal pengembaliannya, jika sudah memasuki

waktu yang telah ditentukan nasabah tersebut harus membayarnya secara berangsur setiap bulannya dengan penambahan atau bunga sebesar 45% per tahun.

Oleh karena itu, untuk mengetahui pelaksanaannya secara jelas, maka diperlukan penelitian yang dimaksud untuk mengetahui korelasi simpan pinjam dalam Islam dapat dijadikan landasan umat Islam dalam kegiatan simpan pinjam. Dari uraian di atas, tampaklah bahwa beberapa permasalahan yang perlu dikaji secara terperinci dan detail. Berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas maka penelitian ini akan difokuskan pada masalah simpan pinjam yang terjadi di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo dalam bentuk karya ilmiah yang disusun dalam skripsi dengan judul **“Akad Simpan Pinjam di Kalangan Kelompok Perempuan Pada PNM Mekaar Perspektif Fiqh Muamalah Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo)”**.

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang diatas, permasalahan yang akan diteliti agar menjadi lebih jelas dan juga mencapai yang diinginkan. Maka perlu disusun fokus penelitian. Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, dan operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.⁸ Adapun hal-hal yang menjadi fokus penelitian antara lain:

1. Bagaimana praktik simpan pinjam dikalangan kelompok perempuan pada PNM Mekaar Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo?

⁸ Tim Penyusun Institut Agama Islam Negeri Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 37.

2. Bagaimana tinjauan terhadap simpan pinjam dikalangan kelompok perempuan pada PNM Mekaar Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Perspektif Fiqh muamalah?
3. Bagaimana tinjauan terhadap simpan pinjam dikalangan kelompok perempuan pada PNM Mekaar Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo perspektif Hukum Positif?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian mengacu dan konsisten dengan masalah-masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik simpan pinjam di kalangan kelompok perempuan pada PNM Mekaar Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan terhadap simpan pinjam di kalangan kelompok perempuan pada PNM Mekaar Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo perspektif fiqh muamalah.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan terhadap simpan pinjam di kalangan kelompok perempuan pada PNM Mekaar Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo perspektif Hukum Positif.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dalam mengembangkan keilmuan hukum ekonomi syariah, mengenaikan simpan pinjam dikalangan kelompok perempuan pada PNM Mekaar perspektif Fiqh Muamalah dan Hukum Positif.
- b. Dapat bermanfaat dalam hal mengadakan penelitian yang sejenis berikutnya, disamping itu juga bisa dijadikan referensi penelitian yang lain sesuai dengan bidang penelitian peneliti.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan menjadi penelitian ilmiah yang dapat dijadikan laporan serta tugas akhir stars 1 (satu) muamalah menjadi referensi untuk kajian-kajian keilmuan berikutnya.

b. Bagi Almamater IAIN Jember

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan literatur dari segenap karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai referensi kajian terdahulu bagi peneliti-peneliti yang akan dilakukan selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi mereka yang terlibat langsung dalam praktik simpan pinjam dikalangan kelompok perempuan baik untuk pemberi hutang maupun nasabah.

E. Definisi Istilah

Definisi Istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.

1. Simpan Pinjam

Simpan pinjam adalah suatu pinjaman (penyaluran dana) yang dipinjamkan kepada nasabah yang memerlukan pinjaman dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya dari suatu lembaga keuangan pada waktu yang telah disepakati antara nasabah dan pemberi hutang. Simpan pinjam menurut bahasa berarti bagian, yaitu bagian harta yang diberikan kepada orang lain. Sedangkan menurut istilah simpan pinjam adalah akad peminjaman harta kepada orang lain dengan ketentuan adanya pengembalian dengan nilai yang sama.⁹

Dalam syariat Islam simpan pinjam termasuk juga ke dalam akad Qardh yaitu hutang piutang. secara global simpan pinjam atau hutang piutang termasuk kegiatan muamalah yang disyariatkan dalam Islam yang bertujuan untuk saling tolong menolong dan membantu antar sesama

2. PNM Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar) merupakan layanan permodalan berbasis kelompok yang diperuntukan bagi perempuan prasejahtera perilaku usaha mikro melalui peningkatan

⁹ Dimyauddin Djuaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 254.

pengelolaan keuangan untuk mewujudkan cita-cita dan kesejahteraan keluarga.¹⁰ PNM Mekaar merupakan Perseroan Terbatas di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang jasa keuangan yang mana perusahaan ini didirikan oleh Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1999 dan bertujuan untuk membantu pengembangan usaha mikro, kecil menengah dan koperasi.

3. Kelompok Perempuan

Dikatakan kelompok perempuan karena dalam simpan pinjam ini diharuskan untuk beberapa orang bukan simpan pinjam secara pribadi melainkan bersama-sama.

4. Fiqh muamalah

Menurut bahasa fiqh adalah paham, sedangkan menurut istilah adalah pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah, akhlak, maupun ibadah. Yaitu sama dengan arti syariah Islamiyah, namun pada perkembangan selanjutnya, fiqh diartikan sebagai bagian dari syariah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum syariah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Sedangkan muamalah menurut etimologi adalah saling bertindak, saling berbuat, saling beramal.

Fiqh muamalah menurut Muhammad Yusuf Musa yaitu peraturan-peraturan Allah yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk

¹⁰ Romzatut Toyiybah, *Wawancara*, PNM Mekaar Cabang Besuki, Tanggal 12 Februari 2020.

menjaga kepentingan manusia Jadi fiqih muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan kemasyarakatan sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggung jawaban kelak.¹¹

5. Hukum Positif

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.¹²

Hukum Positif adalah kaidah hukum yang tertulis maupun tidak tertulis yang sedang berlaku saat ini di Indonesia. Pembagian hukum positif di Indonesia diantaranya hukum publik (pidana) dan hukum privat (perdata). Hukum publik (pidana) merupakan seperangkat aturan hukum yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, yang disertai dengan adanya ancaman maupun sanksi bagi setiap pelanggarnya.¹³ Sedangkan hukum privat (perdata) merupakan ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antara individu dan masyarakat.

F. Sistematika Pembahasan

Dengan maksud agar dapat menyusun laporan penelitian nanti lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran, maka peneliti menyajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan laporan

¹¹ Rachmat, Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 13.

¹² I Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2008), 56.

¹³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 9.

penelitian. Peneliti menggunakan sistematika dengan membagi pembahasan menjadi 5 bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, bab ini merupakan dasar dari penelitian yang terdiri dari latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Tinjauan Pustaka, terdiri dari penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam buku yang sudah diterbitkan maupun yang berupa disertasi, tesis, atau skripsi yang belum diterbitkan.

Bab III: Metode Penelitian, terdiri dari penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, terdiri dari hasil penelitian dan perbandingan antara teori dan fakta.

Bab V: Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.

IAIN JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Langkah awal yang dilakukan oleh peneliti sebelum melakukan penelitian adalah dengan melakukan penelitian pendahuluan melalui kajian kepustakaan. Hal ini sangatlah penting karena untuk memastikan belum adanya penelitian sejenis yang telah ditulis oleh para peneliti sebelumnya. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Adapun penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Amalia Diah Maharani (2008)¹⁴ yang berjudul, “Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Penyelesaian Kredit Macet Simpan Pinjam Pada Kelompok Perempuan di PNPM Mandiri Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro” Skripsi ini membahas tentang penyelesaian kredit macet yang ada dalam pinjaman dari PNPM. Hasil dari penelitian ini adalah (1) langkah-langkah yang dilakukan oleh Unit Pengelola Kegiatan dalam penyelesaian kredit macetnya mulai dari, penyelesaian secara musyawarah kekeluargaan, memberikan surat pemberitahuan, melakukan penagihan kepada ketua kelompok dan lain sebagainya. (2) perspektif hukum Islam terhadap penyelesaian kredit macet tersebut, sebagian sudah sesuai dengan hukum Islam, akan tetapi masih ada

¹⁴Amalia Diah Maharani, *Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Penyelesaian Kredit Macet Simpan Pinjam Pada Kelompok Perempuan Di Pnpm Mandiri Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro*, Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2008)

beberapa penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh PNPM yang tidak sesuai dengan hukum Islam, seperti halnya tidak memberlakukan adanya pembebasan kredit bagi kelompok yang benar-benar tidak mampu membayar serta adanya margin dalam pengembalian pinjaman.

Tentunya penelitian terdahulu memiliki kesamaan dan perbedaan, persamaan dari penelitian ini adalah terletak kesamaan pada temanya, yaitu sama sama mengenai simpan pinjam. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah analisis hukum Islam terhadap proses penyelesaian kredit macet simpan pinjam pada kelompok perempuan di pnpm mandiri Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro. Dan penelitian yang penulis sekarang lakukan yaitu akad simpan pinjam di kalangan kelompok perempuan pada PNM Mekaar perspektif fiqh muamalah dan hukum positif (Studi di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo).

2. Skripsi yang ditulis oleh Nurlailah Hakimah (2013)¹⁵ yang berjudul, “Praktik Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada PNPM MP di Desa Ima’an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik (Studi analisis Peraturan PNPM MP dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)”. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab persoalan tentang mengapa dana SPP pada PNPM MP di Desa Ima’an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik hanya dimanfaatkan oleh orang kaya saja? Dan Bagaimana Tinjauan peraturan PNPM MP dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek

¹⁵ Nurlailah Hakimah, *Praktik Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Pada PNPM MP Di Desa Ima’an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik (Studi Analisis Peraturan PNPM MP Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)*, Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013).

Simpan Pinjam pada PNPM MP di Desa Ima'an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

Hasil dari penelitian menemukan bahwa praktik simpan perempuan (SPP) pada PNPM MP di Desa Ima'an adalah praktek simpan pinjam yang dikhususkan untuk masyarakat perempuan, bantuan ini berasal dari pemerintah untuk masyarakat miskin yang tergolong tidak mampu diperdasaan, tapi praktek yang terjadi di Desa Ima'an, bantuan dana yang seharusnya diberikan kepada masyarakat miskin justru diiberikan dan dimanfaatkan masyarakat yang tergolong kaya di desa tersebut, karena masyarakat kaya di desa Ima'an bisa memenuhi persyaratan dan dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Tentunya penelitian terdahulu memiliki kesamaan dan perbedaan, persamaan dari penelitian ini adalah terletak kesamaan pada temanya, yaitu sama sama mengenai simpan pinjam. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah praktik simpan pinjam perempuan (spp) pada PNPM MP di Desa Ima'an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik (studi analisis peraturan pnpm mp dan kompilasi hukum ekonomi syariah). Dan penelitian yang penulis sekarang lakukan yaitu akad simpan pinjam dikalangan kelompok perempuan pada PNM Mekaar perspektif fiqh muamalah dan hukum positif (Studi di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo).

3. Skripsi yang ditulis oleh Atina Zunulia (2019)¹⁶ yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan (Studi kasus di UPK Amanah Kecamatan Grinsing)”. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan praktik simpan pinjam perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan dan untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap praktik pinjaman simpan pinjam kelompok perempuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik simpan pinjam oleh PNPM Mandiri dengan pengelolaan simpan pinjam oleh UPK yaitu adanya praktik meminjamkan modal kepada masyarakat khusus kaum perempuan. Secara umum pelaksanaan pinjaman SPP PNPM Mandiri Perdesaan di UPK ini dikategorikan sebagai akad *qardh* atau utang piutang yang merupakan akad *tabarru'* (tolong menolong).

Tentunya penelitian terdahulu memiliki kesamaan dan perbedaan, persamaan dari penelitian ini adalah terletak kesamaan pada temanya, yaitu sama sama mengenai simpan pinjam. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan (Studi Kasus di UPK Amanah Kecamatan Grinsing). Dan penelitian yang penulis sekarang lakukan yaitu akad simpan pinjam di kalangan kelompok perempuan pada

¹⁶ Atina Zunulia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan (Studi Kasus di UPK Amanah Kecamatan Grinsing Kabupaten Batang)*, Skripsi, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2019).

PNM Mekaar perspektif fiqh muamalah dan hukum positif (Studi di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo).

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Tentang Akad

a. Pengertian Akad

Dalam istilah fiqh, secara umum akad merupakan sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, gadai dan hutang piutang.¹⁷

Secara khusus akad berarti kesetaraan antara *ijab* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.¹⁸ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

b. Rukun-Rukun Akad

Rukun akad dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang bisa digunakan untuk mengungkapkan kesepakatan kedua belah pihak, dalam hal ini, *Ijab* dan *Qabul* merupakan rukun akad, dan ini adalah pendapat madzhab Hanafi. Rukun yang terdapat dalam akad hanya satu, yakni *sighat (ijab qabul)*. Adapun rukun-rukun lainnya merupakan

¹⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: Kencana, 2016),72.

¹⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2007),35.

derivasi dari *Sighat*. Dalam artian, *Sighat* tidak akan ada jika tidak terdapat dua pihak yang bertransaksi (*'akid*), jika tidak terdapat objek yang ditransaksikan (*ma'qud 'alaih*). Dengan demikian, menurut Hanafiyah *sighat* sudah bisa mewakili 2 rukun lainnya.

Berbeda dengan pendapat mayoritas (jumhur) ulama. Rukun akad dijelaskan secara terperinci, yakni terdiri atas *'akid* (pihak yang berakad), *ma'qud 'alaih* (objek akad), dan *sighat*. Dalam jual beli misalnya, yang dinamakan *'akid* adalah penjual dan pembeli, *ma'qud 'alaih* adalah harga dan barang, *sighat* adalah *ijab qabul*.¹⁹

c. Syarat-syarat Akad

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan (mahjur) kerana boros atau yang lainnya.
- 2) Objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad itu diizinkan oleh syara' dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqaid* yang memiliki barang.
- 4) Bukan akad yang dilarang oleh syara' seperti jual beli *mulasamah*.
- 5) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul, maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul, maka batal ijabnya.

¹⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015),50.

- 6) Ijab dan qabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya qabul maka ijab tersebut menjadi batal.²⁰

d. Macam-Macam Akad

Setelah dijelaskan syarat-syarat akad, pada bagian ini akan dijelaskan macam-macam akad.

- 1) Aqad Munjiz yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- 2) Aqad Mu'alaq ialah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang dilakukan setelah adanya pembayaran.
- 3) Aqad Mudhaf ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.²¹

Tujuan akad adalah bermaksud utama disyariatkan akad itu sendiri. Misalnya, seorang nasabah yang ingin melakukan jual beli

²⁰ Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),47.

²¹ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011),50.

melalui lembaga keuangan syariah tujuannya selain mendapatkan keuntungan secara ekonomi, juga rangka mengamalkan firman Allah SWT. (QS. Al-Baqarah (2):275). Karena dalam firman tersebut Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. Dengan demikian, jika seorang hamba Allah yang ingin mendapatkan keuntungan hakiki bukan dilakukan dengan cara *riba*.

Ditinjau dari segi akidah yang menentukan keabsahannya suatu akad bukanlah pernyataan redaksi, tetapi niat yang sebenarnya yang mencerminkan tujuan yang dicapai. Ketentuan ini berdasarkan kaidah hukum yang menegaskan segala sesuatu dinilai dengan apa yang menjadi tujuannya. Kaidah ini merujuk pada sabda Rasulullah Saw yang mengatakan bahwa: “Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Dan setiap perbuatan seseorang akan dinilai sesuai dengan apa yang diniatkan” (HR. Bukhari).

Dengan menempatkan tujuan akad secara lahir dan batin pada waktu permulaan akad, maka diharapkan akan lebih menuntut kesungguhan dari masing-masing pihak yang terlibat sehingga apa yang menjadi tujuan akad dapat tercapai. Dan untuk menjamin tercapainya kemaslahatan serta menghindari kemudharatan, para *fuqaha* menegaskan bahwa semua perbuatan yang mengandung tujuan tidak

masyru' (bertentangan dengan hukum *syara'*), sehingga menimbulkan kemudharatan maka hukumnya haram.²²

e. Asas-asas akad dalam Fiqh Muamalah

Adapun asas-asas akad sebagai berikut:

- 1) Asas Ilahiah, artinya: ketika seseorang melakukan muamalah, ia harus berdiri pada batasan-batasan yang telah ditetapkan Allah SWT. ia tidak memakan uang haram, memonopoli rakyat, korupsi, mencuri, berjudi ataupun melakukan suap menyuap. Ia menjauhi daerah yang di haramkan Allah, dan meninggalkan daerah syubhat.
- 2) Asas Kebebasan (Al-Huriyyah), artinya: pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, dari segi objek perjanjian maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Adanya unsur pemaksaan dan pemasangan kebebasan bagi para pihak yang melakukan perjanjian, maka legalitas perjanjian yang dilakukan bisa dianggap meragukan atau tidak sah.²³
- 3) Asas Keadilan (Al-'Adalah), artinya: sikap adil harus tercermin dalam perbuatan muamalah. Oleh karena itu, Islam mengatur hal-hal yang bertentangan dengan sikap adil yang tidak boleh dilakukan oleh manusia, yang antara lain meliputi perbuatan Timbangan yang

²² Hafidz Abdurrahman, *Ushul Fiqih: Membangun Pradigma Berfikir Tasyri'i* (Bogor: Al-Azhar Press, 2003), 53.

²³ Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam Di Tengah Kehidupan Sosial Politik Di Indonesia* (Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2005), 238.

tidak adil, Penangguhan pembayaran utang bagi yang mampu dan Perbuatan *riba*.

- 4) Kerelaan (Al-Ridho), artinya: dalam QS. An-Nisa' (4): 29, dinyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka dan kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan dan lain-lain. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dilakukan secara batil.

2. Tinjauan Tentang Simpan Pinjam

a. Pengertian Simpan Pinjam

Simpan pinjam adalah suatu akad pinjaman (penyaluran dana) kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya dari suatu lembaga keuangan pada waktu yang telah disepakati antara nasabah dan pemberi hutang. Simpan pinjam menurut bahasa berarti bagian, yaitu bagian harta yang diberikan kepada orang lain. Sedangkan menurut istilah simpan pinjam adalah peminjaman harta kepada orang lain dengan ketentuan adanya pengembalian dengan nilai yang sama.

Dalam syariat Islam simpan pinjam termasuk juga ke dalam akad Qardh yaitu hutang piutang. secara global simpan pinjam atau hutang piutang termasuk kegiatan muamalah yang disyariatkan dalam Islam yang bertujuan untuk saling tolong menolong dan membantu

antar sesama dalam mewujudkan kemaslahatan serta menghindari kemudharatan.²⁴

b. Pengertian Hutang Piutang (Al-Qardh)

Secara etimologis *qardh* merupakan bentuk masdar dari *qarada asyysai'-yaqidhu*, yaitu berarti berarti dia memutuskan. Qardh adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. *Al-Qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Adapun *qardh* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkan dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.²⁵

Adapun pengertian *Al-Qardh* menurut ulama Hanafiyah adalah sesuatu yang diberikan dari harta *mitsil* (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan menurut ulama Malikiyah *qardh* adalah suatu penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai *iwadh* (imbalan) atau tambahan dalam pengembaliannya. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah *qardh* adalah akad kepemilikan sesuatu untuk dikembalikan dengan yang sejenis atau yang sepadan.

Definisi lain yang berkembang dikalangan fuqaha' *Al-Qardh* dengan pengertian lain adalah suatu akad yang bertujuan untuk menyerahkan harta *mislihat* kepada pihak lain untuk dikembalikan dengan barang yang sejenis. Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya hutang piutang merupakan bentuk muamalah yang

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 125.

²⁵ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), 334-335

bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.²⁶

Di samping pendapat para ahli, Fatwa Dewan Syariah Nasional mendefinisikan hutang piutang adalah pinjaman yang diberikan pada nasabah (muqtarid) yang memerlukan. Nasabah *Al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.²⁷ Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hutang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dengan objek yang diperjanjikan dan akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

c. Dasar Hukum Hutang Piutang (Al-Qardh)

1) Al-Qur'an

Sumber ajaran Islam sangat kuat menyerukan prinsip hidup gotong royong seperti ini. Bahkan Al-Qur'an menyebut hutang piutang untuk tolong menolong atau meringankan orang lain yang membutuhkan dengan istilah mengutangkan kepada Allah SWT. dengan baik. Dasar hukum hutang piutang atau *qardh* dalam Al-Qur'an diantaranya adalah sebagai berikut:

²⁶Noor Harisuddin, *Fiqh Muamalah I*(Surabaya: Pena Salsabila, 2014),91-92.

²⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 340.

a) Surat Al-Baqarah ayat (245):

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah SWT., pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT), maka Allah SWT. akan melipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rizki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan.”²⁸

b) Surat Al-Hadid ayat (11):

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَلَهُ أَجْرًا
كَرِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah SWT. pinjaman yang baik, maka Allah SWT. akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang sangat banyak.”²⁹

c) Surat At-Taghabun ayat (17):

إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ
شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾

Artinya: “Jika kamu meminjamkan kepada Allah SWT. pinjaman yang baik, niscaya Allah melipatgandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah pembalas jasa lagi maha penyantun.”³⁰

²⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*(Bandung: Jumanatul 'Ali-Art, 2004), 74.

²⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,207.

³⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 306

2) Hadits

a) Dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah bersabda:

إِسْتَفْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنًّا، فَأَعْطَى سِنًّا خَيْرًا مِنْ سِنِّهِ، وَقَالَ: خِيَارُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً. (رواه أحمد والترمذي وصححه)

Artinya: “Rasulullah SAW pernah meminjamkan seekor unta muda lalu beliau mengembalikan unta yang lebih baik usianya dari yang dipinjamkan, dan beliau bersabda: sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik mengembalikan hutangnya.” (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi).³¹

b) Dari Abu Jabir bin Abdulah, ia mengatakan:

كَانَلِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنٌ، فَقَضَانِي وَزَادَنِي

Artinya: “Aku pernah mempunyai hutang pada Nabi SAW lalu aku membayar hutangnya itu dan menambahinya. (Shahih: Muttafaq Alaih).”³²

3) Ijma’

Selain dasar hukum berasal dari Al-Qur’an dan Al-Hadits, para ulama’ sepakat bahwa *Al-Qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari pada tabi’at manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan.³³

³¹Syaikh Faisol Bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Ringkasan Nailul Authar* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), 118.

³²Muhammad Nasiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 545.

³³Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 132.

d. Rukun dan Syarat Hutang Piutang³⁴

- 1) Shigat, *Qardh* dipandang sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang dibolehkan syara'. Selain itu *Qardh* pun dipandang sah setelah ijab dan qabul, seperti pada pada jual beli dan hibah. Tidak ada perbedaan diantara fuqaha bahwa ijab dan qabul itu sah dengan lafadz hutang dan semua lafadz yang menunjukkan makna “aku memberimu hutang” atau “aku mengutangimu”. Demikian pula qabul sah dengan lafadz yang menunjukkan kerelaan, seperti : “aku berutang” atau “aku menerimanya” dan lain-lain.
- 2) Aqidain (dua orang yang melakukan transaksi) adalah pemberian hutang dan penghutang. Adapun syarat-syarat bagi penghutang adalah merdeka, baligh, berakal sehat, pandai (*rasyid*, dapat membedakan baik dan buruk). Menurut pendapat Hambali pemberi hutang dan penghutang disyaratkan hendaknya orang yang ahli cakap bertindak, karena tidak sah suatu yang dilakukan anak kecil, orang gila dan sesamanya.
- 3) Barang yang dipinjamkan.

Rukun harta yang dipinjamkan:

- a) Harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang ditakar, ditimbang, ditanam, dan dihitung.

³⁴*Ibid.*, Hlm. 134.

b) Harta yang dihutangkan disyaratkan berupa benda, tidak mengutangkan manfaat atau jasa. Jumhur ulama memperbolehkan *qarad* pada setiap benda yang dapat diperjualbelikan, kecuali manusia. Mereka juga melarang *qarad* manfaat, seperti pada malam hari ini mendiami rumah temannya dan besoknya temannya tersebut mendiami rumahnya, tetapi Ibn Taimiyah membolehkannya.³⁵

c) Harta yang dihutangkan, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.

d) Akad hutang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar hutang piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqridh* (pihak yang menghutangi).

Misalnya persyaratan dengan memberikan keuntungan (manfaat) apapun bentuknya atau tambahan, fuqaha berpendapat bahwa hal demikian ini haram hukumnya.

e. Manfaat Hutang Piutang

Hutang piutang dapat memberikan manfaat atau syafaat kepada kedua belah pihak. Salah satunya ialah melaksanakan kehendak Allah SWT. agar kamu muslimin saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, yang terdapat di dalam Surah Al-Maidah ayat 2:

³⁵Rachmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 155.

.... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan kebajikan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah SWT. sungguh Allah SWT. sangat berat siksaan-Nya. (QS. Al-Maidah : 2)³⁶

Qardh atau hutang piutang dapat menguatkan ikatan persaudaraan dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan atau mengalami kesulitan serta meringankan beban orang yang sedang dalam kesulitan.

f. Penjelasan macam-macam *riba* :

Secara garis besar, *riba* dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah *riba* hutang piutang dan *riba* jual-beli.³⁷ Kelompok pertama, *riba* hutang piutang, terbagi menjadi *riba qardh* dan *riba jahiliyah*. Adapun kelompok kedua, *riba* jual beli, terbagi menjadi *riba fadhl* dan *riba nasiah*.

1) *Riba qardh*, adalah *riba* yang terjadi karena dalam akad yang bersangkutan, pihak yang meminjamkan menuntut pengembalian lebih kepada pihak yang dipinjam yang dituangkan dalam akad. Gambaran dalam *riba qardh* misalnya: seseorang mengutang orang lain dengan syarat dikembalikan lebih banyak dan memperoleh keuntungan, seperti menempati rumah penghutang. Menurut *ijma'*

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Jumanatul 'Ali-Art, 2004), 178.

³⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Deskripsi dan Ilustrasi) (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 15-16.

hal tersebut diharamkan. Karena hutang adalah memberikan kemudahan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Apabila disyaratkan adanya tambahan dalam pengembaliannya, maka hal tersebut telah keluar dari tempat semestinya, ketentuan ini mengacu kepada hadist nabi Muhammad SAW: “Apabila salah seorang diantara kamu meminjamkan sesuatu kemudian yang diberi pinjaman itu memberikan hadiah kepadanya atau dia dipersilahkan naik kendaraannya, maka hendaklah ia tidak menaikinya dan tidak menerima hadiah itu, kecuali jika hal itu sudah menjadi kebiasaan antara dia dan orang yang meminjam sebelumnya” (HR. Ibnu Majah).³⁸

2) Riba *Jahiliyah* adalah hutang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman, karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan. Riba jahiliyah terjadi karena adanya hutang yang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu melunasi hutangnya setelah jatuh tempo. Ketidakmampuan mengembalikan hutang ini kemudian dimanfaatkan oleh pihak pemberi hutang untuk mengambil sebuah keuntungan. Contoh lain misalnya, dalam perbankan konvensional, riba jahiliyah dapat ditemui dalam pengenaan bunga pada transaksi kartu kredit yang tidak dibayar penuh tagihannya. Dalam perbankan syariah, cara seperti ini dilarang karena merupakan bagian dari riba.

³⁸ Syekh Abdurrahman as-Sa'di, *al-Fiqih al-ba'iwa al-Syar'i, Fiqih Jual Beli* (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), 130.

3) Riba *Fadhl* adalah riba yang timbul akibat pertukaran barang jenis yang tidak memenuhi kriteria secara: (a) kualitas (*mitslan bi mitslin*), (b) kuantitas (*sawaan bin sawain*), (c) penyerahan yang tidak dilakukan secara tunai (*yadan bin yadin*). Pertukaran jenis ini mengandung ketidakjelasan (*gharar*) bagi kedua belah pihak terhadap barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tindakan dzalim terhadap salah satu pihak, kedua belah pihak dan pihak-pihak lainnya.

4) Riba *Nasi'ah* disebut juga riba duyun, yaitu riba yang timbul akibat hutang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko (*al-ghunmu bil ghurmi*), dan hasil usaha yang muncul bersama biaya (*al-kharaj bi dhaman*). Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban yang menanggung beban, hanya bukan karena berjalannya waktu. *Riba nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dengan barang yang diserahkan kemudian. Dalam perbankan konvensional, riba nasi'ah dapat ditemui dalam tabungan. Bank sebagai kreditur yang memberikan pinjaman masyarakat pembayaran bunga yang tetap dan ditentukan diawal transaksi (*fixed and predetermined rate*). Padahal nasabah yang menerima pinjaman dari bank belum tentu mendapatkan sebuah keuntungan, karena ada kemungkinan tidak menghasilkan keuntungan. Karena kemungkinan tidak menghasilkan apapun (impas) atau bahkan

mengalami kerugian. Maka dari itu menentukan mendapatkan keuntungan dari suatu usaha debitur yang belum pasti hasilnya merupakan kezaliman. Adapun apabila bank/perseorangan ingin mendapatkan keuntungan dari nasabah, maka cara untuk lalui jual beli/kerjasama investasi, bukan dengan jalan meminjamkan kepada orang yang tidak mampu, kemudian menarik keuntungan secara batil melalui kompensasi bunga yang telah dipinjamkan tersebut.³⁹

g. Tambahan dalam Hutang Piutang

Akad hutang piutang merupakan akad yang dimaksudkan untuk menolong manusia dalam menghadapi berbagai urusan dan memudahkan sarana-sarana kehidupan.⁴⁰ Akad *qardh* dimaksudkan untuk berlemah lembut sesama manusia, menolong sesama. Akad hutang piutang bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan satu metode untuk mengeksploitasi orang lain.

Oleh karena itu diharamkan bagi pemberi hutang mensyaratkan tambahan dari hutang yang dia berikan ketika mengembalikannya. Para ulama sepakat jika pemberi hutang mensyaratkan untuk adanya tambahan, kemudian si pengutang menerimanya, maka itu adalah riba.

Dalam hadis ini nabi Muhammad Saw bersabda:

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنَفَعَةٌ فَهُوَ رِبَاٌ). رواه الحارثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ, وَاسْنَادُهُ سَاقِطٌ.

³⁹Abdul Ghafur Anshari, *Aspek Hukum Reksadana Syariah di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2008), 23-24.

⁴⁰Eni Dwi Astuti, *Ziyadah Dalam Utang Piutang* (Skripsi, IAIN Wali Songo: Semarang, 2010), 3.

Artinya: “Dari Ali, ia berkata: telah bersabda Rasulullah Saw. Tiap-tiap untuk yang menarik faidah, maka yaitu riba.” (HR. Harits bin Abi Usamah).⁴¹

Yang dimaksud dengan mengambil manfaat dari hadist di atas adalah keuntungan atau kelebihan atau tambahan dari pembayaran yang disyaratkan dalam akad utang piutang. Bila kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berutang sebagai balas jasa yang diterimanya, maka hal demikian bukanlah riba dan diperbolehkan serta menjadi kebaikan bagi si penguutang.⁴² Dan bagi yang mengqiradhkan mempunyai hak untuk mengambil (hartanya) dengan tidak memaksa. Berdalih pada hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim serta Ashhabus Sunnah dan Abu Rafi’i berkata:

“Rasulullah pernah meminjam unta muda kepada seseorang. Kemudian datanglah unta-unta sedekah (zakat). Kemudian Rasulullah memerintahkanku untuk membayar piutang tersebut yang diambil dari unta sedekah itu. Lalu aku katakan: aku tidak mendapatkan unta muda di dalamnya kecuali unta pilihan yang sudah berumur enam tahun masuk ketujuh, lalu Nabi Muhammad Saw bersabda:”

أَعْطِهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قِضَاءً

Artinya: “Berikanlah kepadanya. Sesungguhnya orang yang paling baik diantaramu adalah orang yang paling baik dalam membayar utangnya.”

Dan Jabir bin Abdullah mengatakan:

كَانَ لِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ حَقٌّ فَقَضَانِي وَزَادَنِي (رواه احمد والبخاري ومسلم)

⁴¹ Mardani, *FIQH Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2016), 338.

⁴² Eni Dwi Astuti, *Ziyadah Dalam Utang Piutang*, 33.

Artinya: “Aku pernah mempunyai hak kepada Rasulullah. Beliau lalu membayarku dan beliau melebihkan untukku.” (HR. Ahmad, Al-Bukhori dan Muslim)⁴³

h. Sebab-sebab diharamkannya Riba

1) Karena Allah SWT dan Rasulullah Saw mengharamkannya, Firman

Allah SWT :

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...⁴⁴

Artinya: “...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS. Al-Baqarah: 275).⁴⁴

Sunnah: (Jabir bin Abdullah r.a berkata):

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكَّلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ.
وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ.

Artinya: “Rasulullah Saw, melaknat orang yang memakan riba dan orang yang memberi makan riba (membayar riba), kedua saksinya, dan penulisnya. Beliau bersabda “mereka itu sama saja” (HR. Imam Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi)⁴⁵

2) Karena *riba* menghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak ada imbangannya, seperti seseorang menukar uang kertas Rp 20.000,00 dengan uang recehan senilai Rp 19.000,00 maka sisa uang senilai RP 1.000 tidak ada imbangannya, maka uang senilai Rp 1.000 adalah riba.

3) Dengan melakukan *riba*, orang tersebut jadi malas berusaha yang sah menurut *syara'*. Bila riba sudah menjadi darah daging pada seseorang, maka orang tersebut lebih suka melakukan ternak uang,

⁴³ Fathiy Syamsuddin Ramadlan an-Nawiy, *Fiqih Bertetangga* (Bogor: Al Azhar, 2018), 96.

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 69.

⁴⁵ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* (Jakarta: Gema Insani, 2000), 280.

karena ternak uang akan mendapat keuntungan yang lebih besar dari pada dagang dengan susah payah.

- 4) *Riba* menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara utang piutang atau menghilangkan faidah utang piutang, maka *riba* lebih cenderung memeras orang miskin dari pada tolong menolong orang miskin.⁴⁶

3. Tinjauan hukum positif tentang simpan pinjam

a. Definisi Perjanjian

Menurut R. Setiawan, S.H., persetujuan atau perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁴⁷ Sementara menurut pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁴⁸ dari rumusan perjanjian tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa unsur-unsur perjanjian itu adalah:

- 1) Ada para pihak
- 2) Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut
- 3) Ada tujuan yang akan dicapai
- 4) Ada prestasi yang akan dilaksanakan
- 5) Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan

⁴⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih muamalah*, 60-61.

⁴⁷ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), 285.

⁴⁸ R. Subekti Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang HUKUM PERDATA* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), 338.

6) Ada syarat-syarat tertentu

Definisi simpan pinjam sama dengan definisi pinjam meminjam yang terdapat pada pasal 1754 KUHPerdara yaitu perjanjian di mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

b. Syarat Sahnya Perjanjian

Menurut pasal 1320 KUH Perdata, syarat sah perjanjian adalah:

- 1) Sepakat. Kesepakatan adalah persesuaian antara satu orang atau lebih dengan pihak lain.
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Pada dasarnya, setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap. Cakap merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu sudah dewasa, sehat akal dan pikiran, dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

- 3) Adanya suatu hal tertentu.

Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi objek suatu perjanjian. Pasal 1333 Kitab Undang-undang hukum perdata menyatakan: Suatu persetujuan harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.

4) Adanya suatu sebab yang halal.

Adanya suatu sebab yang halal ini adalah menyangkut isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang. Pasal 1335 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan: suatu perjanjian tanpa sebab, yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Pasal tersebut mempertegas kembali tentang salah satu syarat objektif dari keabsahan perjanjian, yaitu mengenai sebab yang halal, dimana jika suatu perjanjian bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum, maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan yang lazimnya disebut batal demi hukum.

c. Jenis-jenis perjanjian⁴⁹

Jenis-jenis perjanjian ini dapat dibedakan dalam beberapa hal, yaitu:

- 1) Perjanjian timbal-balik adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua pihak. Contohnya perjanjian jual-beli, perjanjian sewa-menyewa, dan sebagainya.
- 2) Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak dan pihak lain menerima haknya. Contohnya perjanjian hibah, perjanjian pinjam-ganti, dan sebagainya.
- 3) Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian dengan mana terhadap pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang

⁴⁹Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2002), 17.

lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya. Contohnya perjanjian hibah, perjanjian pinjam-pakai dan sebagainya.

d. Kewajiban orang yang meminjamkan

Berdasarkan pasal 1755 KUHPer, perjanjian pinjam-meminjam ini, pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik barang yang dipinjam dan jika barang itu musnah dengan cara bagaimanapun, maka kemusnahan itu adalah atas tanggungannya. Selanjutnya pasal 1759 KUHPer menyatakan bahwa orang yang meminjamkan tidak dapat meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewatnya waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.⁵⁰

e. Kewajiban si peminjam

Pada pasal 1763 KUH Per dijelaskan bahwa orang yang menerima pinjaman sesuatu, diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang telah ditentukan.

f. Meminjamkan dengan Bunga

Menurut pasal 1765 KUHPer, adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lebih barang yang menghabiskan karena pemakaian. Adapun bunga *moratoire* berasal dari bahasa latin yaitu *mora* yang berarti kealpaan atau kelalaian. Sedangkan *teressen* atau *rente* atau bunga. Jadi dapat disimpulkan bunga *moratoire* adalah bunga uang yang harus dibayar karena

⁵⁰ Soedharyo Soimin, *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 440.

kelalaian karena membayar sejumlah uang pada waktu yang telah ditentukan.⁵¹

Dalam putusan Mahkamah Agung yaitu putusan-putusan tanggal 7-8-1975 No.1098 K/Sip/1973, tanggal 20-8-1975 No. 1163 K/Sip/1973, tanggal 19-9-1975 No. 452 K/Sip/1975, tanggal 26-11-1975 No. 987 K/Sip/1974, dan tanggal 27-11-1975 No. 163 K/Sip/1973, Mahkamah Agung membenarkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi bahkan mengambil keputusan sendiri dengan menetapkan bunga sebesar 2% sebulan. Sedangkan dalam putusan Mahkamah Agung yaitu putusan tanggal 28-11-1973 No. 655 K/Sip/1973, tanggal 13-5-1975 No. 1399 K/Sip/1975 dan tanggal 10-2-1976 No. 623 K/Sip/1973, Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang menetapkan besarnya bunga sebesar 3%.

Putusan-putusan Mahkamah Agung yang membenarkan atau menetapkan sendiri bunga moratoire 2% atau 3% sebulan, kiranya lebih memenuhi rasa keadilan dibanding dengan putusan-putusan lainnya yang membenarkan atau menetapkan sendiri bunga tersebut. Yang menjadi ukuran bunga tersebut tergantung besaran bunga yang dipinjam.

⁵¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Penerbit PT. Intermasa, Jakarta, cet, VI, 1979, hal. 49; R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Perikatan*, Penerbit PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1979, hlm. 50.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian berintikan uraian tentang pendekatan penelitian yang dipilih. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, karena peneliti ingin mengetahui secara kompleks dari obyek yang diteliti. Mengetahui hal-hal mendalam dengan menggambarkan secara sistematis dan berdasarkan fakta di lapangan dan disajikan dengan bentuk deskripsi. Jadi penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian untuk menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati serta diinterpretasikan secara tepat.

Menurut Nawawi pendekatan kualitatif adalah sebagai rangkaian kegiatan proses menjaring informasi, dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu objek dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis.⁵² Penelitian kualitatif dimulai dengan mengumpulkan informasi dalam situasi sewajarnya, untuk dirumuskan menjadi suatu generalisasi yang dapat diterima oleh akal sehat manusia.

Sedangkan menurut Bogdan and Tailor definisi metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa

⁵² Nawawi Hadari, *Instrumen Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1992), 109

kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.⁵³ Peneliti melakukan penelitian dengan menguraikan fakta-fakta yang terjadi secara ilmiah dengan menggambarannya secara rinci semua kegiatan yang dilakukan. Selain itu penulis juga menggunakan penelitian lapangan yang diperlukan untuk mendapatkan data-data.

Sedangkan jenis penelitiannya menggunakan penelitian lapangan (*field resech*) yakni penelitian ini dilakukan langsung ke lapangan dengan jenis studi kasus yaitu penelitian yang diarahkan untuk menghimpun data, mengambil data, mengambil makna, dan memperoleh pemahaman dari kasus tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dijadikan sebagai lapangan penelitian atau tempat dimana penelitian tersebut hendak dilakukan. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang desa, organisasi, peristiwa, teks dan sebagainya. Lokasi yang di jadikan tempat penelitian di dalam skripsi ini adalah di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo dan juga di PNM Mekaar tersebut. Lokasi ini di jadikan tempat penelitian karena di Desa Pesisir merupakan salah satu desa yang terdapat praktik simpan pinjam di kalangan kelompok perempuan dan masih belum sempurna menerapkan hukum Islam yang sudah mengatur tentang simpan pinjam.

⁵³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), 3.

C. Subyek Penelitian

Penelitian ini menggunakan tehnik sampel (*purposive sample*) yaitu pengambilan sampel (subyek) yang dilakukan berdasarkan atas strata, random atau daerah tetapi berdasarkan atas adanya tujuan tertentu.

Dengan menggunakan tehnik sampel bertujuan (*purposive sampling*) di atas, yaitu mengambil dengan beberapa responden atau informan yang dianggap memberikan informasi dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemandirian penelitian dalam pengumpulan data. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Sedangkan pengertian sumber data yakni para informan yang memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti.⁵⁴

1. Data Primer

Data yang akan didapatkan peneliti yaitu akan menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi. Informasi-informasi akan didapat dari pemberi hutang dan nasabah, dan tokoh masyarakat yang ada di Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan oleh peneliti yakni berupa rujukan dari buku-buku, majalah, skripsi, dan artikel yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

⁵⁴ Asep Hermawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 77.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah suatu koleksi fakta-fakta sekumpulan nilai- nilai numerik, pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, sehingga kali ini penulis mencari data kualitatif, yaitu data yang berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik berwujud pertanyaan atau berupa kata-kata.⁵⁵

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan data. Penelitian kali ini menggunakan teknik penelitian kualitatif, terdiri dari observasi partisipan, wawancara (*in depth interview*), dokumentasi.

1. Metode Observasi

Observasi sebagai alat pengumpul data banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku atau proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati. Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi langsung, yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala atau proses yang terjadi dalam situasi yang sebenarnya. Peneliti melakukan observasi langsung kepada pemberi hutang dan nasabah, tokoh masyarakat di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo dengan mengamati dan mendengarkan. Hal tersebut dilakukan untuk memahami, mencari jawaban dan bukti atas simpan pinjam di kalangan kelompok perempuan pada PNM Mekaar di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.

⁵⁵ Yanuar Ikbar, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Panduan Membuat Tugas Akhir Karya Ilmiah* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), 164.

2. Metode Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya-jawab antara informan dan peneliti yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka secara langsung mendengarkan informasi-informasi atau keterangan yang dibutuhkan.⁵⁶ Metode ini mencakup cara yang dipergunakan seseorang untuk suatu tujuan tertentu, mencoba mendapatkan keterangan secara langsung dari seseorang atau informan. Wawancara dalam hal ini bertujuan mengetahui praktik akad simpan pinjam dikalangan kelompok perempuan pada PNM Mekaar. Data ini akan diperoleh dari pemberi hutang dan nasabah, serta tokoh masyarakat yang mengetahui terhadap studi kasus ini.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari rekaman-rekaman, foto-foto, catatan khusus, dan lain sebagainya. Melalui teknik ini peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan yang ada di tempat atau lokasi penelitian mengenai catatan khusus, rekaman atau foto-foto dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini yang didapat dari informan.⁵⁷

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak belum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Proses analisis data dapat dilakukan dengan menelaah seluruh data yang

⁵⁶ Cholid Narbuko dkk, *Metodologi Penelitian*(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), 83.

⁵⁷ *Ibid.*, 70.

tersedia dari beberapa sumber, dari wawancara, pengamatan, yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.⁵⁸ Untuk menganalisis data yang dikembangkan oleh Miles and Huberman. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas. Dalam model analisis yang dikembangkan oleh Miles and Huberman ini terdapat tiga langkah analisis data, yaitu *data reduction* (reduksi data), *Display Data* (penyajian data), *conclusion* (kesimpulan).

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti biasanya telah memiliki dugaan teori berdasarkan yang ia gunakan.

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.

2. Reduksi data (*data reduction*)

Langkah awal adalah reduksi data. Menurut Miles and Huberman, reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan.⁵⁹ Reduksi data juga dapat diartikan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari

⁵⁸ Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Jember: Stain Press, 2013), 208

⁵⁹ Mamang Sangadji, *Metodologi Penelitian, pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010), 199.

pola dan temanya. Pada kegiatan ini lebih memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan membuang hal yang tidak perlu dari data-data yang telah diperoleh dari lapangan. Data yang telah dipilih-pilih akan memberikan gambaran yang jelas, dan akan mempermudah peneliti untuk mendapatkan data selanjutnya. Langkah ini berlangsung selama proses penelitian, yaitu mulai dari awal hingga laporan penelitian tersusun.

3. Penyajian data (*Display Data*)

Data yang kedua adalah penyajian data (*Display data*). Setelah reduksi data maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam langkah ini penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Data yang peneliti sajikan adalah data yang berkaitan dengan masalah penelitian, sehingga data tersebut dapat disajikan.

4. Kesimpulan (*Conclusion*)

Langkah yang ketiga adalah menarik kesimpulan (*conclusion*) dan verifikasi data. Pada langkah ini peneliti akan mencari makna dari data yang sudah terkumpul dan dikelompokkan sebelumnya. Kemudian peneliti akan menarik kesimpulan pada setiap kelompok tersebut untuk kemudian dicocokkan dengan teori yang ada. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi/ gambaran suatu obyek yang sebelumnya masing remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi terang dan jelas.

F. Keabsahan Data

Dalam suatu penelitian diperlukan teknik pemeriksaan untuk menetapkan keabsahan data. Hasil penelitian tentu harus dipertanggungjawabkan dan dapat dipercaya, untuk itu diperlukannya pengecekan keabsahan data dengan tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa apa yang diamati oleh peneliti sesuai dengan apa yang sesungguhnya di lapangan.

Pada bagian ini memuat bagaimana usaha-usaha yang hendak dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data temuan dilapangan, agar memperoleh data yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik keabsahan data.

Kredibilitas data dalam sebuah penelitian sangatlah penting, dan dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber, yakni pengujian kredibilitas dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.⁶⁰

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap merupakan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian terdahulu, pengembangan desain, penelitian sebenarnya sampai penulisan laporan.

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 274.

1. Tahap pra lapangan

Tahap penelitian lapangan terdapat enam tahapan. Adapun nama tahapan penelitian tersebut ialah:

- a. Penyusunan perancangan penelitian
- b. Memilih lapangan penelitian
- c. Menentukan fokus penelitian
- d. Konsultasi fokus penelitian
- e. Terjun langsung ke lokasi penelitian
- f. Menyiapkan perlengkapan penelitian

2. Tahap lapangan

Pada tahap ini peneliti mulai mengadakan kunjungan langsung ke lokasi penelitian mulai mengumpulkan data-data yang diperlukan yaitu dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

- a. Memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri
- b. Memasuki lokasi lapangan
- c. Pengumpulan data atau informasi yang terkait dengan fokus penelitian
- d. Menganalisa data dengan menggunakan prosedur peneliti yang telah ditetapkan.

3. Tahap akhir penelitian lapangan

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari proses penelitian. Pada tahap ini pula peneliti mulai menyusun laporan hasil penelitian dengan menganalisis data yang telah dikonsultasikan kepada dosen pembimbing karena mungkin ada revisi untuk mencapai hasil penelitian yang

maksimal. Laporan yang sudah selesai dan siap dipertanggungjawabkan di depan penguji yang kemudian di gandakan untuk diserahkan kepada pihak yang terkait.

- a. Penarikan kesimpulan
 - b. Menyusun data yang telah ditetapkan
 - c. Kritik dan saran
4. Tahap Penelitian Laporan, meliputi kegiatan:
- a. Penyusunan hasil penelitian.
 - b. Konsultasi hasil penelitian.
 - c. Perbaikan hasil konsultasi.
 - d. Pengurusan kelengkapan persyaratan ujian.
 - e. Munaqosah skripsi.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo

Pada tahun 1800 an sebuah perahu pelayaran terdampar di wilayah pantai (sekarang wilayah pantai desa pesisir). Perahu pelayaran tersebut berasal dari Minangkabau, yang melakukan perjalanan berlayar menuju wilayah timur Indonesia. Dikarenakan terjadi suatu masalah dengan alat pendorong perahu tersebut, maka diputuskan beristirahat di wilayah selatan Madura (sekarang Desa Pesisir) yang dulunya merupakan semak-semak belukar dan tidak berpenghuni. Ketua rombongan dari perjalanan tersebut bernama Astubo.

Beliau merasa nyaman dan kerasan beristirahat di wilayah pantai sehingga akhirnya beliau mengurungkan niatnya untuk melanjutkan perjalanan berlayar. Astubo menetap di wilayah pantai yang sekarang menjadi Desa Pesisir dengan membabad wilayah Pesisir semakin luas hingga seperti sekarang ini. Dinamakan Desa Pesisir dikarenakan wilayah yang beliau babad adalah wilayah pantai atau pinggir laut atau selat untuk mengenang jasa dan kerja keras beliau sehingga tercipta Desa Pesisir ini, maka nama Astubo diabadikan menjadi nama sebuah jembatan pertama di Desa Pesisir, yaitu jembatan Astubo.⁶¹

⁶¹ Observasi di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, 10 Februari 2020.

2. Visi dan Misi Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo

Visi: “Terwujudnya masyarakat Pesisir yang mandiri, sejahtera, aman, tenang dan makmur dan berkeadilan”. Adapun Misi Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo:

- a. Mengandalkan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM).
- b. Membangun Desa dengan tidak bergantung kepada bantuan Pemerintah saja, tetapi juga dapat membangun desa dengan bergotong royong.
- c. Mensejahterakan masyarakat Pesisir dengan menumbuhkembangkan usaha kerakyatan dengan meningkatkan SDA dan SDM.
- d. Menjadikan desa yang kondusif, aman, dan tenang.
- e. Menciptakan kehidupan sosial masyarakat yang betul-betul islami.⁶²

3. Letak Geografis Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo

Desa Pesisir merupakan salah satu Desa yang berada dalam pemukiman Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur yang terletak di sebelah barat pusat Kecamatan. Pesisir merupakan Desa yang sangat dekat dengan laut dan sangat potensial, strategis mudah dijangkau serta mencari ikan dilaut.

Penduduk Desa Pesisir beragam asal-usulnya sebagian besar adalah penduduk pribumi yang sudah menetap sejak nenek moyang dan

⁶² Dokumentasi di Desa Pesisir, 10 Februari 2020.

sebagian pendatang yang namun relatif sangat sedikit karena pada umumnya pendatang yang menikah dengan penduduk pribumi dan menetap di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.⁶³

Desa Pesisir adalah Desa yang terletak di wilayah pantai Madura dengan wilayah yang terbagi menjadi enam (6) Dusun, di antaranya:

- a. Dusun Petukangan
- b. Dusun Krajan
- c. Dusun Gudang
- d. Dusun Lesanan Kidul
- e. Dusun Lesanan Lor
- f. Dusun Mandaran

4. Batas Wilayah Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan selat Madura
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Besuki Kecamatan Besuki
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Demung Kecamatan Besuki
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur.⁶⁴

5. Jumlah Penduduk Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo

- a. Laki-laki : 4482 penduduk
- b. Perempuan : 4789 penduduk

⁶³ Ahmadi, *Wawancara*, Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, Tanggal 10 Februari 2020

⁶⁴ Ahmadi, *Wawancara*, Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, Tanggal 10 Februari 2020

c. Jumlah seluruhan : 9271 penduduk⁶⁵

6. Gambaran Umum PNM Mekaar Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo

a. Sejarah Berdirinya PNM Mekaar

Permodalan Nasional Madani atau PNM didirikan sebagai bagian dari solusi strategis pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat melalui pengembangan akses permodalan dan program peningkatan kapasitas bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK).

PNM didirikan oleh Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah RI No 38/99 tanggal 29 Mei 1999 yang kemudian disahkan oleh Peraturan Menteri Kehakiman RI No C-11.609.HT.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999. Pendirian PNM kemudian dikukuhkan lewat SK Menteri Keuangan RI No 487/KMK.017/1999, tanggal 13 Oktober 1999, yang menunjuk PNM sebagai BUMN Koordinator Penyalur Kredit Program eks Kredit Likuiditas Bank Indonesia (LKBHI).

PNM sebelumnya juga menyalurkan pembiayaan ke UMKMK secara tidak langsung atau melalui bank-bank maupun BPR/S. Pada tahun 2008, PNM melakukan transformasi bisnis berupa penyaluran pembiayaan secara langsung ke UMKMK dengan mendirikan UlaMM

⁶⁵ Sutikno, *Wawancara*, Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, Tanggal 10 Februari 2020

(Unit Layanan Modal Mikro). Hingga kini bisnis UlaMM tumbuh pesat.

Sejak tahun 2009, PNM mendiversifikasi sumber pendanaannya melalui kerjasama dengan pihak ketiga yaitu perbankan dan pasar modal. Hal ini sekaligus juga membuktikan bahwa dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai penggerak sektor UMKMK, PNM menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan best practices dari sebuah perseroan terbatas yang memiliki komitmen nyata untuk mencapai kemandirian dan martabat yang lebih baik bagi bangsa.

Untuk mengoptimalkan tugas pengembangan UMKM, PNM memperluas sumber pendanaan. Sejak 2009, PNM mampu meraih kepercayaan dari perbankan dan sejak 2012 PNM juga berhasil memperoleh pendanaan dari pasar modal melalui penerbitan obligasi. Solusi non finansial yang diberikan PNM kepada para pelaku UMKM telah memberikan positioning yang unik bagi PNM dalam industri pembiayaan di Indonesia, solusi non financial berupa peningkatan kapasitas kewirausahaan para pelaku usaha mampu menjaga tingkat pengembalian penyaluran modal pada tingkat yang diharapkan.

Selain itu, solusi ini juga membuat para pelaku UMKMK dapat memperoleh manfaat maksimal dari bantuan permodalan yang diterimanya. Jasa manajemen dan capacity building bagi koperasi simpan pinjam, BPR/S maupun lembaga keuangan mikro/syariah lainnya diseluruh Indonesia adalah beberapa solusi non finansial yang

diberikan PNM kepada para mitra usahanya. Satu-satunya cabang PNM Mekaar yaitu berada di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo yang beroperasi kurang lebih selama dua tahun lebih dan sudah memiliki 150 kelompok 18 pegawai termasuk ketua cabangnya.

b. Struktur Organisasi PNM Mekaar Cabang Besuki

1) Kepala Cabang

- a) Penanggung jawab berjalannya operasional Kantor Cabang dan Unit Layanan.
- b) Membuat kebijakan internal terkait dengan kebijakan disiplin dan kebijakan operasional perusahaan.
- c) Mengambil keputusan persetujuan kredit dalam batasan wewenang Kepala Unit Layanan.
- d) Mewakili Kantor Pusat dalam membangun kerjasama bisnis dengan pihak eksternal.
- e) Memimpin rapat Departemen Bisnis, Remedial, Operasional, KCP (Kantor Cabang Pembantu), dan rapat umum lainnya.

2) Wakil Kepala Cabang (Bisnis dan Operasional)

- a) Mewakili Kepala Cabang dalam hal berhalangan hadir pada suatu pertemuan maupun rapat internal atau eksternal Kantor Cabang.
- b) Perpanjangan tangan dari Kepala Cabang untuk koordinasi kerja bagian Bisnis Komersial, Remedial, Supervisi, Supporting, SDM, dan KCP.

- c) Bertanggung jawab atas kelancaran kinerja pada unit kerja operasional.
- d) Membuat kebijakan dan strategi pengembangan mekanisme kerja pada unit kerja operasional.
- e) Bertanggungjawab terhadap pencairan pinjaman.

3) Kepala Remedial

- a) Bertanggungjawab untuk memeriksa legalitas pinjaman dan aset yang disediakan oleh peminjam untuk jaminan pinjaman.
- b) Menyiapkan persetujuan pinjaman dan dokumen legalitas lainnya untuk menjamin keabsahan pinjaman dari segi legalitas.

4) Kepala KCP (Kantor Cabang Pembantu)

- a) Bertanggung jawab terhadap kelengkapan dan legalitas permohonan kredit.
- b) Memeriksa kualitas calon debitur meliputi usaha, karakter, jaminan, dan status hukum.
- c) Melakukan penilaian terhadap hubungan bisnis calon debitur dengan rekanannya.
- d) Mewakili Kepala Cabang dalam keterkaitan permasalahan kredit dengan pihak hukum.
- e) Mewakili Kepala Cabang dalam urusan dengan pihak Badan Pertahanan, Asuransi, Notaris, Kejaksaan, Balai Lelang, dan Instansi Pemerintah lainnya.

- f) Melakukan penilaian dengan calon debitur.
 - g) Menyelesaikan status hukum Kredit Bermasalah.
 - h) Melaporkan kondisi pinjaman per periode ke Kantor Pusat dan Bank Indonesia.
 - i) Maintenance (pemeliharaan) jaminan kredit berupa dokumen-dokumen asli milik debitur.
 - j) Maintenance (pemeliharaan) dokumen-dokumen kredit terkait kredit berupa perjanjian kredit.
 - k) Membuka fasilitas pinjaman untuk proses pencairan kredit.
- 5) Divisi Pembiayaan (Supervisi Cabang)
- Melakukan audit biaya internal dan eksternal perusahaan serta melaporkan hasil audit kepada pimpinan.
- 6) Cluster Coordinator
- Bertanggungjawab terhadap seluruh aktifitas operasional yang ada di dalam cluster. Menangani koordinasi antara cabang dan operasi lapangan di level regional.
- 7) Account Officer
- a) Membuat strategi mencari pasar baru.
 - b) Monitoring kondisi dan kualitas debitur.
 - c) Bertanggung jawab terhadap kualitas masing-masing debitur.
 - d) Monitoring masing-masing debitur dalam periode tertentu.
 - e) Menganalisa permohonan kredit dari calon debitur.
 - f) Ikut serta dalam Komite Kredit.

Pada dasarnya nasabah pada PNM Mekaar diperuntukan kepada perempuan prasejahtera untuk diberdayakan dan dibukakan peluang selebar-lebarnya, sehingga banyak perempuan berdaya dari sisi ekonomi salah satunya melalui PNM. Adapun mengenai aturan simpan pinjam pada PNM Mekaar, simpan pinjam tersebut adalah dilakukan secara tertulis, dan telah terdaftar dan tertulis pada Peraturan Pemerintah RI No 38/99 tanggal 29 Mei 1999 yang kemudian disahkan oleh Peraturan Menteri Kehakiman RI No C-11.609.HT.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999. Pendirian PNM kemudian dikukuhkan lewat SK Menteri Keuangan RI No 487/KMK.017/1999, tanggal 13 Oktober 1999.⁶⁶

DAFTAR DATA NASABAH

PP (Persiapan Pembiayaan) KANTOR MEKAAR CABANG BESUKI

Kantor Cabang : Besuki
 Inisial Cabang : BSK
 Nama Account Officer : Siti Rohimah

Nomor DNPPKM: 001/MKR-BSK/DNPPKM/IV/2020
 Tanggal DNPPKM: 8 April 2020
 Siklus Pembiayaan: Tahap Ke-1

No	Nama (Ketua Kelompok)	Hasil Penilaian dan Verifikasi	Alamat Nasabah	Nominal
1	Aisyah	Lulus	Kp. Lesanan Kidul RT/RW 001/002 Pesisir Besuki	5.000.000
2	Ripak	Lulus	Kp. Lesanan Kidul RT/RW 001/001 Pesisir Besuki	5.000.000
3	Sut	Lulus	Kp. Lesanan Kidul RT/RW 002/002 Pesisir Besuki	5.000.000
4	Saati	Lulus	Kp. Lesanan Kidul RT/RW 001/003	5.000.000

⁶⁶ Romzatut Toyyibah, *Wawancara*, PNM Mekaar Cabang Besuki Kabupaten Situbondo Tanggal 12 Februari 2020

			Pesisir Besuki	
5	Imron	Lulus	Kp. Krajan RT/RW 001/001 Pesisir Besuki	2.000.000
6	Sunar	Lulus	Kp. Krajan RT/RW 001/002 Pesisir Besuki	2.000.000
7	Rosita	Lulus	Kp. Lesanan Lor RT/RW 002/001 Pesisir Besuki	3.000.000
8	Naimah	Lulus	Kp. Lesanan Lor RT/RW 001/001 Pesisir Besuki	3.000.000
9	Hosnawiyah	Lulus	Kp. Lesanan Lor RT/RW 003/001 Pesisir Besuki	3.000.000
10	Hayati	Lulus	Kp. Petukangan RT/RW 001/002 Pesisir Besuki	5.000.000
11	Sunarsih	Lulus	Kp. Petukangan RT/RW 002/003 Pesisir Besuki	5.000.000
12	Hartatik	Lulus	Kp. Gudang RT/RW 001/001 Pesisir Besuki	3.000.000
13	Lilah	Lulus	Kp. gudang RT/RW 001/002 Pesisir Besuki	3.000.000
14	Ida	Lulus	Kp. Mandaran RT/RW 012/001 Pesisir Besuki	2.000.000
15	Wiwit	Lulus	Kp. Mandaran RT/RW 012/005 Pesisir Besuki	2.000.000

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian memuat tentang uraian data yang diperoleh dengan menggunakan metode atau prosedur yang diuraikan seperti bab-bab sebelumnya. Uraian ini berisi tentang deskripsi data yang disajikan dengan topik yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian dalam bentuk pola, tema, kecenderungan yang muncul dari data.

Sesuai dengan metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini, maka peneliti akan menyajikan dua macam pengumpulan data yaitu hasil observasi yang dilakukan peneliti yang kemudian diperkuat dengan data hasil wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, maka akan diuraikan data-data yang diperoleh hasil penelitian yaitu:

1. Praktik Simpan Pinjam Di Kalangan Kelompok Perempuan Pada PNM Mekaar Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo

Praktik simpan pinjam yang berada di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo merupakan hutang piutang dengan sistem pihak nasabah yang meminjam uang akan dipotong 10% untuk dijadikan simpanan awal dari hutang piutang tersebut. Simpan pinjam ini seakan sudah menjadi pilihan masyarakat di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang mendesak ketika mereka dalam mengalami kesulitan. Simpan pinjam yang terjadi di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo ini misalnya seorang nasabah yang membutuhkan modal atau dana akan meminjam uang kepada PNM Mekaar dengan jumlah uang yang diinginkan yang nantinya akan dipotong 10% untuk dijadikan simpanan bagi PNM Mekaar tersebut.

Berbicara mengenai praktik simpan pinjam di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo ini, maka berdasarkan penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk sejumlah data hasil wawancara dan

observasi dengan Ibu Weniati yang merupakan salah satu pemberi hutang tersebut beliau mengatakan bahwa:

“Saya bekerja di PNM Mekaar kurang lebihnya sekitar 1 Tahun, Saya memberikan pinjaman kepada penghutang (nasabah) sesuai dengan yang mereka butuhkan, Setelah itu saya memberikan sejumlah uang yang diinginkan oleh nasabah dengan pemotongan awal sebesar 10%. Adapun persyaratan lain berupa Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Simpan pinjam disini dilakukan oleh kalangan perempuan yang membutuhkan modal. Saya sebagai AO tugasnya adalah mencari nasabah yang membutuhkan pinjaman sekaligus mencatat nama peminjam, tanggal peminjaman, dan besaran jumlah pinjaman. Untuk sistem pembayarannya secara berangsur, uang pokok dan bunga dijadikan satu. Batas waktu pelunasan hutang piutang tersebut sekitar 1 tahun.”⁶⁷

Dari penjelasan informan di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa praktik simpan pinjam yang terjadi di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo yakni:

- a. Pihak pemberi hutang akan memberikan pinjaman kepada nasabah sesuai dengan sejumlah uang yang ingin dipinjam oleh nasabah, dimana untuk peminjaman uang tersebut pihak pemberi hutang akan memotong uang yang dipinjam oleh pihak nasabah sebesar 10% dari uang pinjaman.
- b. Persyaratan untuk meminjam uang yakni pihak nasabah harus memberikan fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- c. Sebagai AO Ibu Weniati memiliki tugas mencari nasabah yang membutuhkan pinjaman sekaligus mencatat nama peminjam, tanggal

⁶⁷ Weniati, *Wawancara*, Di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Pada Tanggal 14 Februari 2020

peminjaman, dan besaran jumlah pinjaman. Untuk sistem pembayarannya secara berangsur antara uang pokok dan bunga dijadikan satu, batas waktu pelunasan hutang piutang tersebut 1 tahun.

Adapun sistem simpan pinjam yang dijelaskan oleh Ibu Siti Rohimah, menjelaskan bahwa:

“Saya bekerja di PNM Mekaar kurang lebihnya sekitar 6 bulan. Simpan pinjam disini dilakukan oleh kalangan ibu-ibu yang membutuhkan modal. Setelah itu saya memberikan sejumlah uang yang diinginkan oleh nasabah dengan persyaratan berupa Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Saya sebagai AO tugasnya adalah mencari nasabah yang membutuhkan pinjaman sekaligus mencatat nama peminjam, tanggal peminjaman, dan besaran jumlah pinjaman. Untuk sistem pembayarannya secara berangsur, uang pokok dan bunga dijadikan satu. Batas waktu pelunasan simpan pinjam tersebut sekitar 1 tahun.”⁶⁸

Hal tersebut juga dijelaskan oleh Ibu Ernawati selaku AO di PNM Mekaar selaku pihak pemberi hutang di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, menjelaskan bahwa:

“Saya bekerja di PNM Mekaar kurang lebihnya sekitar 4 Bulan, Saya memberikan pinjaman kepada nasabah sesuai dengan yang mereka butuhkan, Setelah itu saya memberikan sejumlah uang yang diinginkan oleh nasabah dengan pemotongan awal sebesar 10% guna untuk dijadikan simpanan nasabah. Adapun persyaratan lain berupa Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Simpan pinjam disini dilakukan oleh kalangan perempuan yang membutuhkan modal. Saya akan mencatat nama peminjam, tanggal peminjaman, dan besaran jumlah pinjaman yang dilakukan oleh nasabah. Untuk sistem pembayarannya secara berangsur, uang pokok dan bunga dijadikan satu. Batas waktu pelunasan hutang piutang tersebut 1 tahun.”⁶⁹

⁶⁸ Siti Rohimah, *Wawancara*, Di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Pada Tanggal 14 Februari 2020

⁶⁹ Ernawati, *Wawancara*, Di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Pada Tanggal 14 Februari 2020

Sistem simpan pinjam antara nasabah-nasabah tersebut sama yakni pinjaman tersebut dilakukan oleh kalangan perempuan. Kecenderungan praktik simpan pinjam ini yakni pihak pemberi hutang memberikan persyaratan dengan menyertakan fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Mekanisme dari simpan pinjam di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo ini uang yang telah dipinjam oleh pihak nasabah akan dipotong lebih dahulu oleh pihak pemberi hutang sebesar 10% dari uang pokok pinjamannya.

Dalam sistem simpan pinjam yang terjadi di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo pihak pemberi hutang akan mencatat nama peminjam, tanggal peminjaman, dan besaran jumlah pinjaman yang dilakukan oleh nasabah. Untuk sistem pembayarannya pihak nasabah akan membayarnya secara angsur antara pinjaman pokok dan bunganya. Batas waktu yang ditentukan oleh PNM Mekar kurang lebihnya 1 tahun.

Salah satu yang menjadi faktor terjadinya simpan pinjam di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo adalah adanya kebutuhan yang mendesak baik untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dan telah dijelaskan di atas, bahwa sebagian besar masyarakat di Desa Pesisir bermata pencaharian sebagai nelayan. Sehingga menggantungkan nasib pada hasil nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ketika hasil tersebut kurang, maka jalan yang diambil oleh

masyarakat di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo adalah melakukan simpan pinjam di PNM Mekaar, hal tersebut diperjelas oleh Ibu Ripak selaku pemberi hutang di PNM Mekaar, mengatakan:

“Engkok ngingjem pesse ka ibuk Weniati ruah bhing, polanah engkok tak andik modal gebei kabutuhannah engkok bik sampan san melle bensin. Engkok mon ngingjem lemajutah bhing, dikgik engkok san nyerra nyicel antara korbih bik budu'en, mon ben bulennah ruah engkok majer enemmatos ebuh, se koduh lunas sataon betessah bhing. Syarattah mon ngingjemmah pesse ruah koduh nganggui KK bik KTP. Biasanah akompol ekon bun Tim, dikgik buk Weniati entar kon bun Tim jiyeh.”⁷⁰

“Saya meminjam uang kepada Ibu Weniati (pemberi hutang) karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga untuk membeli peralatan/bensin perahu untuk kerja. Biasa saya meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000, ketika pelunasan hutang tersebut secara angsur antara pokok dan bunganya, untuk setiap bulannya saya membayar Rp. 600.000 itu sudah mencakup pokok dan bunganya dan harus lunas semua dalam jangka waktu satu tahun. Salah satu syarat untuk meminjam uang kepada Ibu Weniati dengan menyertakan fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Simpan pinjam tersebut biasanya dilakukan di rumah Ibu Tim.”

Dari hasil wawancara dengan Ibu Ripak peneliti mengetahui bahwa salah satu yang menjadi faktor masyarakat di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo yakni karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga untuk membeli peralatan/bensin perahu yang menjadi pendapatan di Desa Pesisir, karena mata pencaharian di Desa Pesisir adalah nelayan. Dalam peminjaman uang terhadap PNM

⁷⁰ Ripak, *Wawancara*, Di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Pada Tanggal 16 Februari 2020

Mekaar terdapat persyaratan yakni dengan menyertakan fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Ibu Ripak selaku nasabah meminjam uang sebesar RP. 5.000.000 dan setiap bulan Ibu Ripak membayar hutang pokok serta bunganya sebesar Rp. 600.000, dengan batas waktu yang ditentukan oleh PNM Mekaar selama 1 tahun pelunasan semua pinjaman dan bunganya. Dengan penjelasan Ibu Ripak peneliti menarik kesimpulan bahwa PNM Mekaar dalam pengambilan bunga kurang lebih dari 45% dalam 1 tahun. Sistem simpan pinjam oleh PNM Mekaar ini juga dijelaskan oleh Ibu Sut, yang mengatakan bahwa:

“Engkok mon nginjem pesse ka kon bun Tim bhing, dikgik e dissak bedeh deri Bank Mekaar, se nginjemmah pesse ruah akompol kon bun Tim. Ben Akompol ruah macah peraturan Bank Mekaar bhing engak tak olle telat majer enjemmah, pas mon lah nginjem ruah koduh hadir maloloh. Mon nginjemmah pesse ruah aberrik fotocopy KK bik KTP bhing. Engkok mon nginjem biasanah RP. 3.000.000, delem sajutanah ruah bing e kala’ kadhek saeket ebuh. Engkok san majer bhen bulen bulen ruah majer tello ratos sebidheg penulusannah sataon bhing.”⁷¹

“Saya meminjam uang kumpul di rumah ibu Tim, nanti dari pihak PNM Mekaar akan ke rumah ibu Tim, setiap orang yang mau meminjam uang kepada PNM Mekaar akan kumpul di rumahnya Ibu Tim. Setelah semuanya kumpul nanti kami akan membaca peraturan dari PNM Mekaar yang salah satunya tidak boleh telat waktu dalam pembayaran secara berangsur. Ibu Sut meminjam uang kepada PNM Mekaar sejumlah Rp. 3.000.000, dalam pinjaman 1 juta akan dipotong terlebih dahulu oleh Ibu Weniati untuk dijadikan uang simpanan. Saya akan membayar uang pokok dan bunganya sebesar Rp.360.000 setiap bulannya.”

⁷¹ Sut, *Wawancara*, Di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Pada Tanggal 16 Februari 2020

Hal ini juga dijelaskan oleh Ibu Aisyah selaku nasabah, beliau mengatakan bahwa:

“Saya meminjam uang kepada Ibu Siti Rohimah (pemberi hutang) karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keperluan untuk usaha toko saya. Biasa saya meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000, dalam pinjaman Rp.1.000.000 akan di potong Rp. 100.000 untuk dijadikan simpanan. ketika pelunasan hutang tersebut secara angsur antara pokok dan bunganya, untuk setiap bulannya saya membayar Rp. 600.000 itu sudah mencakup pokok dan bunganya dan harus lunas semua dalam jangka waktu satu tahun. Salah satu syarat untuk meminjam uang kepada Ibu Siti Rohimah selaku pihak pemberi hutang dengan menyertakan fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).”⁷²

Dari hasil wawancara inilah peneliti dapat mengetahui bahwa faktor masyarakat di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo melakukan simpan pinjam terhadap PNM Mekaar dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk modal membuka toko, adapula yang mempergunakannya untuk peralatan/kebutuhan perahu sebagai mata pencaharian mereka. Dari wawancara di atas juga dapat diketahui bahwasanya PNM Mekaar dalam pengambilan bunga kurang lebih dari 4%-5% dalam 1 tahun. Adapun mekanisme dari simpan pinjam tersebut yakni setiap pinjaman dalam Rp. 1.000.000 dipotong 10% Rp. 100.000. Sistem simpan pinjam oleh PNM Mekaar ini juga dijelaskan oleh Ibu Saati selaku pihak nasabah, mengatakan bahwa:

⁷²Aisyah, *Wawancara*, Di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Pada Tanggal 17 Februari 2020

“Engkok nginjem pesse ka Ibu Ernawati bhing, caranah ruah engkok aberrik fotocopy KK bik KTP. Mareh jiyah engkok abele nginjemma berempah bhing. Biasanah engkok mon nginjem ruah tello jutah, engkok nginjem pesse ruah gebei kakanah engkok, gebei biyanah tang anak se sekola pole bhing. Mon nginjem tello jutah ben bulanah engkok koduh nyetor korbih bik budhu'en ruah tello ratos sebidheg bhing, Pelunasannah ruah sataon. Mon nginjemma pesse ruah akompol e romanah engkok bhing. Saompamanah bedeh oreng se buto sajuta aruah kadeng ngampong ka engkok bhing, dinnak ruah pelunasannah mon engkok gik tak andhik se ngampong jiyah bisa norok nyerrae kiyah bhing.”⁷³

“Saya ketika meminjam uang ke Ibu Ernawati, persyaratan yang harus di sertakan yakni fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), setelah itu saya tinggal mengatakan membutuhkan pinjaman berapapun. Biasanya saya meminjam Rp. 3.000.000. Saya meminjam uang tersebut untuk keperluan sehari-hari dan juga untuk membiayai anak saya yang sedang mengenyam pendidikan. Ketika pinjaman Rp 3.000.000 maka untuk angsuran perbulannya sekitar Rp. 360.000, dengan jangka waktu pelunasan satu tahun. Ketika orang mau meminjam uang itu biasanah kumpul di rumah saya. Misalkan ada orang yang membutuhkan uang sekitar Rp. 1.000.000 itu juga biasa mengatas namakan saya, ketika penyetoran bulanan bunga dan pokok saya masih belum mempunyai uang maka patner saya biasa memberikannya terlebih dahulu.”

Hal ini juga dijelaskan oleh Ibu Imron selaku nasabah, beliau mengatakan bahwa:

“Engkok mon nginjem pesse ka kon bu Saati bhing, dikgik e dissak bedeh deri Bank Mekaar, se nginjemma pesse ruah akompol kon bun Saati. Bhen Akompol ruah macah peraturan Bank Mekaar bhing engak tak olle telat majer enjemnah, pas mon lah nginjem ruah koduh hadir maloloh. Mon nginjemma pesse ruah aberrik fotocopy KK bik KTP bhing. Engkok mon nginjem biasanah RP. 1.500.000, delem sajutanah ruah bhing e kala' kadhek saeket ebuh gebei sempenannah engkok can bing. Engkok ruah ngampong kadhek ka bu' Saati bhing, dikgik bentonah pelunasan gantian majer perbulanah bhing, kadeng engkok mon tak andhik pesse pas beginah engkok, kareh kabele

⁷³ Saati, *Wawancara*, Di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Pada Tanggal 17 Februari 2020

ka bu Saati mak e pasangi kadhek bhing. Betes pelunasannah ruah bhing sataon ben enjeman.”⁷⁴

“Saya kalau pinjam uang ke rumah ibu Saati nak, nanti di sana sudah ada dari Bank Mekaar, yang mau pinjam uang itu lalu berkumpul di rumah ibu Saati. Setiap kumpulan itu membaca peraturan dari Bank Mekaar seperti tidak boleh telat membayar pinjaman, dan harus hadir. Kalau mau pinjam itu memberikan fotocopy KK dan KTP. Saya kalau pinjam biasanya Rp. 1.500.000, dalam satu jutanya itu dipotong dahulu lima puluh ribu itu dibuat simpanan saya. Saya itu numpang pinjaman dahulu ke Ibu Saati, nanti waktu pelunasan itu gantian membayar perbulannya, semisal saya tidak punya uang pas bagian saya, saya tinggal bilang ke Ibu Saati agar dibayarin terlebih dahulu. Batas pelunasannya itu satu tahun tiap pinjaman.”

Hal lain yang juga dijelaskan oleh Ibu Sunar selaku nasabah mengenai praktik simpan pinjam di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, mengatakan bahwa :

“Saya meminjam uang kepada Ibu Ernawati selaku pihak pemberi hutang karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya anak sekolah, dan modal saya untuk menjalankan usaha. Biasanya saya meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000, dalam pinjaman Rp.1.000.000 akan di potong Rp. 100.000 untuk dijadikan simpanan. ketika pelunasan hutang tersebut secara angsur antara pokok dan bunganya, untuk setiap bulannya saya membayar Rp. 600.000 itu sudah mencakup pokok dan bunganya dan harus lunas semua dalam jangka waktu satu tahun. Salah satu syarat untuk meminjam uang kepada Ibu Siti Rohimah (pemberi hutang) dengan menyertakan fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Saya juga sering mengambil pinjaman uang dengan sistem tanggung renteng, jadi misalnya saya membutuhkan uang Rp. 2.000.000 dan teman saya butuh Rp. 1.500.000, maka itu akan jadikan satu menjadi Rp. 3.500.000 atas nama teman saya, jika demikian maka pelunasannya akan bergantian jika teman saya tidak mempunyai uang untuk membayar perbulannya saya akan membayarnya terlebih dahulu”.⁷⁵

⁷⁴ Imron, *Wawancara*, Di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Pada Tanggal 19 Februari 2020

⁷⁵ Sunar, *Wawancara*, Di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Pada Tanggal 28 Februari 2020

Kecenderungan praktik simpan pinjam di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo ini adalah setiap peminjaman sebesar Rp. 1.000.000 akan dipotong 10% yakni Rp. 100.000, pemotongan pinjaman tersebut dimaksudkan untuk dijadikan simpanan bagi nasabah, dan ketika pelunasan selama satu tahun yang telah ditentukan oleh pihak pemberi hutang uang yang dijadikan simpanan tersebut masih dikembalikan kepada pihak nasabah. Mekanisme dari simpan pinjam tersebut yakni pihak nasabah harus menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa praktik simpan pinjam di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo pihak pemberi hutang yang memberikan pinjaman kepada nasabah mengambil bunga kurang lebih 4%-5%. Hal lain yang juga dapat diketahui bahwa praktik simpan pinjam terdapat sistem tanggung renteng yang diterapkan oleh pihak pemberi hutang dan juga nasabahnya. Dimana ada pengalihan tanggung jawab hutang dari pihak pertama kepada pihak kedua yang memiliki hutang kepada pihak pertama.

2. Simpan Pinjam Di Kalangan Kelompok Perempuan Pada PNM Mekar Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Perspektif Fiqh Muamalah

Simpan pinjam seakan sudah menjadi cara satu-satunya oleh masyarakat di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.

Karena sudah wajarnya ada pihak yang kekurangan ekonomi pihak yang kelebihan dalam harta. Ada pihak yang sedang mengalami kesempitan dalam memenuhi kebutuhan hidup, dan ada pula pihak dilapangkan rejekinya. Ada pihak yang membutuhkan bantuan orang lain atau juga pihak yang harus membantu orang lain, karena sebagai makhluk sosial kita harus saling membantu. Kondisi inilah yang terkadang dimanfaatkan oleh orang-orang yang dalam memberikan pinjaman dengan syarat adanya tambahan dalam pinjaman tersebut.

Dalam teori Fiqh Muamalah, simpan pinjam atau hutang piutang adalah suatu akad pinjaman (penyaluran dana) kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya dari suatu lembaga keuangan pada waktu yang telah disepakati antara nasabah dan pemberi hutang. Adapun akad asas-asas akad sebagai berikut:

- a. Asas Ilahiah, Artinya: Ketika seseorang melakukan muamalah, ia harus berdiri pada batasan-batasan yang telah ditetapkan Allah. Ia tidak memakan uang haram, memonopoli rakyat, korupsi, mencuri, berjudi ataupun melakukan suap menyuap. Ia menjauhi daerah yang di haramkan Allah, dan meninggalkan daerah syubhat.
- b. Asas Kebebasan (Al-Huriyyah), Artinya: Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, dari segi objek perjanjian maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Adanya unsur pemaksaan dan pemasangan kebebasan bagi para pihak yang

melakukan perjanjian, maka legalitas perjanjian yang dilakukan bisa dianggap meragukan atau tidak sah.⁷⁶

- c. Asas Keadilan (Al-‘Adalah), Artinya: Sikap adil harus tercermin dalam perbuatan muamalah. Oleh karena itu, Islam mengatur hal-hal yang bertentangan dengan sikap adil yang tidak boleh dilakukan oleh manusia, yang antara lain meliputi perbuatan Timbangan yang tidak adil, Penangguhan pembayaran utang bagi yang mampu dan Perbuatan *riba*.
- d. Kerelaan (Al-Ridho), Artinya: Dalam QS. An-Nisa’ (4): 29, dinyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka dan kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan dan lain-lain. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dilakukan secara batil.

Menurut analisis peneliti di lapangan, dalam praktik simpan pinjam dikalangan kelompok perempuan pada PNM Mekaar di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo tidak sesuai dengan asas yang terdapat dalam Fiqh Muamalah pada poin ke 1 tentang asas ilahiah yakni asas yang harus berdasarkan batasan-batasan yang telah ditetapkan Allah dan tidak mengandung unsur *riba*.

Simpan pinjam di Desa Pesisir juga bertentangan dengan poin ke 03 yaitu asas keadilan yakni dalam akad tidak boleh mengandung *riba*. Tetapi pada praktiknya terdapat tambahan kurang lebih 4%-5%.

⁷⁶ Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam Di Tengah Kehidupan Sosial Politik Di Indonesia* (Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2005), 238.

Dalam hal ini peneliti menarik kesimpulan, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo dalam melakukan simpan pinjam di kalangan kelompok perempuan, yakni transaksi simpan pinjam yang mendatangkan manfaat, karena terdapat tambahan terhadap pengembalian pinjaman tersebut. Dengan begitu pemberi hutang akan menerima manfaat dari nasabah berupa tambahan dari pinjaman tersebut. Bila dikaitkan dengan konsep fiqh muamalah atau dalam Islam, transaksi tersebut merupakan suatu transaksi yang terlarang untuk dilakukan. Karena pinjaman tersebut yang mendatangkan manfaat merupakan salah satu bentuk transaksi yang mengandung unsur *riba*. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنْ عَلِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ). رواه الحارثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ, وَإِسْنَادُهُ سَاقِطٌ.

Artinya: “Dari Ali, ia berkata: telah bersabda Rasulullah Saw, tiap-tiap untuk yang menarik faidah, maka itu adalah riba. (HR.Harits bin Abi Usamah).⁷⁷

Yang dimaksud mengambil manfaat dari sebuah hadits di atas adalah kelebihan atau tambahan dari pembayaran yang disyaratkan dalam akad hutang piutang. Bila tambahan adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berhutang sebagai balas jasa yang diterimanya, maka hal demikian bukanlah riba dan diperbolehkan serta menjadi kebaikan bagi si pengutang. Dalam prinsip fiqh muamalah, kemaslahatan itu tidak dilihat dari satu sisi saja. Akan tetapi, harus memberikan manfaat terdapat sisi

⁷⁷ Mardani, *FIQH Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2016), 338.

yang lain juga baik itu dari pihak pemberi hutang ataupun nasabahnya. Apabila sistem simpan pinjam dikalangan kelompok perempuan lebih banyak kemudharatan itu dari pihak pemberi hutang dan nasabah maka hal tersebut perlu dihindari, karena dilarang oleh ajaran Islam. Dalam praktik simpan pinjam di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo terdapat tambahan yang ditentukan oleh pihak pemberi hutang. Tambahan dalam teori fiqh muamalah dilarang karena termasuk ke dalam riba.

Simpan pinjam yang terjadi di Desa Pesisir termasuk ke dalam Riba qardh, riba yang terjadi karena dalam akad yang bersangkutan, pihak yang meminjamkan menuntut pengembalian lebih kepada pihak yang dipinjam yang dituangkan dalam akad, praktik simpan pinjam yang terjadi oleh masyarakat di Desa Pesisir untuk tambahan pinjaman tersebut sudah ditentukan oleh pihak pemberi hutang dan pihak nasabah harus membayar sesuai yang telah ditentukan pihak pemberi hutang.

3. Simpan Pinjam Di Kalangan Kelompok Perempuan Pada PNM Mekaar Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Perspektif Hukum Positif

Menurut R. Setiawan, S.H., persetujuan atau perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁷⁸ Sementara menurut pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya

⁷⁸ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), 285.

terhadap satu orang lain atau lebih.⁷⁹ Menurut pasal 1765 KUH Per, adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lebih barang yang menghabis karena pemakaian.

Dalam putusan Mahkamah Agung yaitu putusan-putusan tanggal 7-8-1975 No.1098 K/Sip/1973, tanggal 20-8-1975 No. 1163 K/Sip/1973, tanggal 19-9-1975 No. 452 K/Sip/1975, dan tanggal 27-11-1975 No. 163 K/Sip/1973, Mahkamah Agung membenarkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi bahkan mengambil keputusan sendiri dengan menetapkan bunga sebesar 2% sebulan. Sedangkan dalam putusan Mahkamah Agung yaitu putusan tanggal 28-11-1973 No. 655 K/Sip/1973, tanggal 13-5-1975 No. 1399 K/Sip/1975 dan tanggal 10-2-1976 No. 623 K/Sip/1973, Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang menetapkan besarnya bunga sebesar 3%. Putusan-putusan Mahkamah Agung yang membenarkan atau menetapkan sendiri bunga moratoire 2% atau 3% sebulan, kiranya lebih memenuhi rasa keadilan dibanding dengan putusan-putusan lainnya yang membenarkan atau menetapkan sendiri bunga tersebut.

Dari pembahasan di atas peneliti menyimpulkan bahwa tambahan yang ditetapkan dalam perjanjian pada prinsipnya pasal 1767 ayat (2) KUHPerdato menentukan besaran bunga, meskipun demikian tambahan yang ditetapkan dalam perjanjian harus memerhatikan kemampuan nasabah untuk membayar tambahan tersebut. Jangan sampai menentukan

⁷⁹ R.Subekti Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang HUKUM PERDATA* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), 338.

bunga yang di luar kemampuan nasabah. Dalam pasal 1767 ayat 3 KUHPerdara bunga harus di tetapkan secara cara tertulis, maka dalam hal simpan pinjam kelompok perempuan di Desa Pesisir juga harus dilakukan secara tertulis.⁸⁰

Dari hasil penelitian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa besaran bunga pada simpan pinjam pada kelompok perempuan di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo dalam pengambilan bunga kurang lebih perbulannya 4%-5%, kurang lebih dalam satu tahun pengambilan bunga dalam praktik simpan pinjam yakni 1,8%, dalam praktiknya disyaratkan pada setiap peminjaman Rp. 1.000.000 harus dipotong terlebih dahulu Rp. 100.000 sebagai simpanan nasabah. Yang pada akhirnya total simpanan tersebut akan dipotong untuk AO (beli ATK, sewa kantor, dll) yang mengatasi simpan pinjam tersebut.

C. Pembahasan Temuan

Muamalah merupakan ketentuan syariat yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia, dan peraturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia yang hasilnya akan kembali pada diri sendiri dan masyarakat seperti simpan pinjam. Dalam Islam apabila melakukan sesuatu yang berhubungan dengan bermuamalah dilakukan dengan cara tidak tunai untuk waktu yang telah ditentukan seperti simpan pinjam maka seorang nasabah harus menuliskannya dengan benar dan juga menghadirkan saksi-saksi agar tidak menimbulkan suatu keraguan.

⁸⁰ Gatot Supromono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana, 2014), 28.

Adapun simpan pinjam secara baik dan benar adalah secara hukum dapat didasarkan dengan adanya perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup saling bantu membantu dan saling tolong menolong dalam hal kebajikan yaitu (memberi manfaat kepada orang yang sedang dilanda kesulitan) bukan eksploitasi. Pada kenyataannya, telah terjadi banyak orang yang memanfaatkan hal tersebut untuk memeras pihak-pihak yang lagi membutuhkan keuangan. Padahal pada prinsipnya suatu simpan pinjam adalah taawun (tolong menolong). Akan tetapi akad tolong menolong tersebut dipelintir menjadi suatu tambahan di dalam pelunasan suatu hutang, sampai akhirnya terjadi suatu tambahan tersebut yang mana dinamakan riba.

Praktik dalam simpan pinjam di kalangan kelompok perempuan di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo terdapat sistem tanggung renteng dimana mayoritas dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga. Dalam proses peminjaman tanggung renteng ini diharuskan memiliki kelompok yang masing-masing memiliki anggota minimal 5-6 orang dalam adanya suatu perjanjian secara lisan dan tertulis yang harus ditandatangani oleh masing-masing kelompok harus memberlakukan yang salah satunya berisikan tentang peminjaman berbasis kelompok yang dilakukan oleh ibu-ibu tadi yakni harus memberlakukan tanggung renteng dalam pengembalian hutang. Tanggung renteng dalam muamalah disebut dengan Hiwalah/Hawalah. Dimana Hiwalah/Hawalah merupakan pengalihan hutang, atau suatu pemindahan hak berupa hutang dari orang yang berhutang (al-mudin) kepada orang lain yang dibebani tanggungan pembayaran hutang tersebut.

Tanggung renteng tersebut merupakan tanggungjawab bersama apabila dalam kelompok tersebut ada salah satu anggota yang tidak hadir dan tidak membayar diwaktu pembayaran angsuran, maka anggota lain dalam kelompok tersebut berkewajiban menalangi atau membayar tagihan anggota yang tidak hadir tersebut.

Hal lain yang dapat dipaparkan dalam simpan pinjam pada kalangan kelompok perempuan di Desa Pesisir ini tidak sesuai dengan Fiqh Muamalah (Asas-asas fiqh muamalah, termasuk kedalam riba qardh) dan Hukum positif pada putusan Mahkamah Agung (tanggal 20-8-1975 No. 1163 K/Sip/1973 dan tanggal 10-2-1976 No. 623 K/Sip/1973) yang menegaskan bahwa besaran bunga yang ditentukan kurang lebih 2% atau 3%.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan dalam pembahasan tersebut mengenai simpan pinjam di kalangan kelompok perempuan pada PNM Mekaar di Desa Pesisir, Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo maka dapat ditarik kesimpulan diantaranya:

1. Kecenderungan praktik simpan pinjam ini yakni pihak pemberi hutang memberikan persyaratan dengan menyertakan fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Mekanisme dari simpan pinjam di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo ini uang yang telah dipinjam oleh pihak nasabah akan dipotong lebih dahulu oleh pihak pemberi hutang sebesar 10% dari uang pokok pinjamannya. Untuk sistem pembayarannya pihak nasabah akan membayarnya secara angsur antara pinjaman pokok dan bunganya. Batas waktu yang ditentukan oleh PNM Mekaar kurang lebihnya 1 tahun. Salah satu yang menjadi faktor terjadinya simpan pinjam di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo adalah adanya kebutuhan yang mendesak baik untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
2. Menurut tinjauan Fiqh Muamalah terhadap simpan pinjam di kalangan kelompok perempuan pada PNM Mekaar di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo bahwasanya transaksi tersebut tidak

diperbolehkan, karena dalam praktik simpan pinjam kalangan kelompok perempuan di Desa Besuki terdapat tambahan yang disyaratkan oleh pemberi hutang, hal tersebut haram hukumnya dan masuk kedalam unsur-unsur *riba*. Dengan adanya syarat tambahan pada pemotongan dan pengembalian simpan pinjam dikalangan perempuan di Desa Pesisir ini akan membebani pihak nasabah. Praktik simpan pinjam di kalangan kelompok perempuan pada PNM Mekaar di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo bertentangan dengan asas-asas akad yang salah satunya asas ilahiah, asas keadilan dan hukum dari simpan pinjam dikalangan kelompok perempuan ini adalah haram karena termasuk ke dalam *riba (qardh)*.

3. Menurut tinjauan Hukum Positif terhadap simpan pinjam dikalangan kelompok perempuan pada PNM Mekaar di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo diperbolehkan mengambil tambahan dalam simpan pinjam, tetapi jangan menentukan bunga yang mencekik lehernasabahnya. Bahwasanya pada putusan Mahkamah Agung (tanggal 20-8-1975 No. 1163 K/Sip/1973 dan tanggal 10-2-1976 No. 623 K/Sip/1973) yang menegaskan bahwa besaran bunga yang ditentukan kurang lebih 2% atau 3% kiranya lebih memenuhi rasa keadilan dibanding dengan putusan-putusan lainnya yang membenarkan atau menetapkan sendiri bunga tersebut. Tapi pada faktanya simpan pinjam yang terjadi di Desa Pesisir dalam menentukan bunga perbulannya yaitu

kurang lebih 4-5% perbulan, selain penentuan bunga tersebut setiap pinjaman Rp.1000.000 dipotong Rp.100.000 dalam 10% nya.

B. Saran

Dalam skripsi ini akan menyampaikan saran yang mungkin perlu diulas kembali:

1. Untuk lembaga: Dalam penentuan bunga pinjaman hendaknya memperhatikan perekonomian masyarakat karena sistem pinjaman tersebut membantu masyarakat bukan suatu sarana untuk mencari keuntungan, hendaknya dalam menentukan besaran bunga mempunyai rasa keadilan.
2. Bagi masyarakat di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo khususnya para pihak yang melakukan simpan pinjam dikalangan kelompok perempuan, dalam melakukan simpan pinjam hendaknya selalu memperhatikan prinsip-prinsip yang telah diajarkan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Agar tidak terjerumus kepada hal yang dilarang dan juga tidak merugikan orang lain.
3. Bagi Peneliti selanjutnya hendaknya dapat meneliti mengenai berbagai macam kegiatan muamalah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo khususnya praktik muamalah yang ada ditempat tinggal peneliti selanjutnya, karena hal ini sangat penting bagi masyarakat dalam hal simpan pinjam agar terhindar dari kesalahan seperti yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah dan implementasinya dalam Lembaga Keuangan syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Ahmadi, *Wawancara*, Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo.
- Aisyah, *Wawancara*, Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo.
- Alu Mubarak, Syaikh Faisol Bin Abdul Aziz. 2012. *Ringkasan Nilai Authar*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Andi Bantara, Al Isra. Hablumminanna: *Nilai-Nilai Keislaman dan Praktiknya Dalam Pergaulan Antar Ikhwan dan Akhwat Pada Organisasi Forum Lingkar Pena* (Makassar: ETNOSIA: Jurnal Etnografi Indonesia 1.2, 2017), 4.
- Anshari, Abdul Ghafur. 2008. *Aspek Hukum Reksadana Syariah di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Azhar Basyir, Ahmad. 2009. *Asas-Asas Hukum Muamalah*. Yogyakarta: UII Press.
- Dadang. 2011. *Pengantar Ilmu Sosial Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Djuaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ernawati, *Wawancara*, Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo.
- Hadari, Nawawi. 1992. *Instrumen Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Hakimah, Nurlailah. 2013. *Praktik Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Pada PNPM MP Di Desa Ima'an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik (Studi Analisis Peraturan PNPM MP Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)*, Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Hermawan, Asep. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Ikbar, Yanuar. 2012. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Panduan Membuat Tugas Akhir Karya Ilmiah*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Imron, *Wawancara*, Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo.
- Maharani, Amalia Diah. 2008. *Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Penyelesaian Kredit Macet Simpan Pinjam Pada Kelompok Perempuan Di Pnpm Mandiri Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro*, Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Mardani. 2016. *Fiqih Ekonomi Syariah (Fiqih Muamalah)*. Jakarta: Kencana.
- Mas'adi, Ghufron A. 2002. *Fiqih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mundir. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jember: Stain Press.
- Narbuko, Cholid. 2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Prasetyo, Teguh. 2016. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press.
- Quthb, Sayyid. 2000. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. Jakarta: Gema Insani.
- Rahmat, Syafi'i. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ripak, *Wawancara*, Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo.
- Saati, *Wawancara*, Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo.
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sangadji, Mamang. 2010. *Metodologi Penelitian, pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Saripudin, Udin. 2013. *Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Iqtishadia.
- Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Siti Rohimah, *Wawancara*, Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo.
- Soimin, Soedharyo. 2014. *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Subekti. 1979. *Hukum Perjanjian*, Penerbit PT. Intermedia, Jakarta, cet, VI, 1979, hal. 49; R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Perikatan*, Penerbit PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Subekti. 2002. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi Dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonosia.
- Suhairiyah, *Wawancara*, Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo.
- Suhendi, Hendi. 2011. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sumitro, Warkum. 2005. *Perkembangan Hukum Islam Di Tengah Kehidupan Sosial Politik Di Indonesia*. Jawa Timur: Bayumedia Publishing.
- Sunar, *Wawancara*, Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo.
- Sut, *Wawancara*, Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo.
- Tim Penyusun Institut Agama Islam Negeri Jember. 2018. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Tjitrosudibio, R. Subekti. 2009. *Kitab Undang-Undang HUKUM PERDATA*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Toyyibah, Romzatut. *Wawancara*, PNM Mekaar, Cabang Besuki.
- Wandi Muslich, Ahmad. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: AMZAH.
- Weniati, *Wawancara*, Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo.
- Zunulia, Atina. 2019. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan (Studi Kasus diUPK Amanah Kecamatan Grinsing Kabupaten Batang)*, Skripsi. Semarang: UIN Walisongo Semarang.

IAIN JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitriatun Hasanah

Nim : S20162077

Jurusan/prodi : Hukum Ekonomi Islam/Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Institusi : Institut Agama Islam Negeri Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Akad Simpan Pinjam Di Kalangan Kelompok Perempuan Pada PNM Mekaar Perspektif Fiqh Muamalah dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo)”** adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang dirujuk.

Jember, 28 April 2020

Saya menyatakan



Fitriatun Hasanah
NIM. S20162077

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan Pihak AO :

1. Berapa lama ibu bekerja di PNM Mekaar?
2. Bagaimana praktik simpan pinjam tersebut?
3. Apa saja persyaratan dalam melakukan pinjaman?
4. Berapa jumlah pinjaman yang dipinjam? Dan apakah ada ketentuan dari pihak PNM Mekaar?
5. Bagaimana sistem pembayaran pinjaman di PNM Mekaar ini?
6. Berapa persen jumlah potongan yang diberikan oleh PNM Mekaar?

Wawancara dengan Pihak Nasabah :

1. Untuk usaha/kebutuhan apa Ibu meminjam pinjaman tersebut?
2. Berapa pinjaman yang Ibu pinjam kepada pihak pemberi hutang?
3. Berapa setiap bulannya Ibu harus membayar angsuran?
4. Mencakup pokok dan bunganya apakah harus lunas semua dalam jangka waktu satu tahun?
5. Apakah syarat untuk meminjam pinjaman tersebut?
6. Apa kendala ibu jika tidak membayar angsuran?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005
Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B- 3534 / In.20/ 4.a/ PP.00.26/ 12/ 2019

27 Desember 2019

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Desa Pesisir & Ketua PNM Mekaar

Di - TEMPAT

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Fitriatun Hasanah

Nim : S20162077

Semester : Delapan (VIII)

Jurusan/Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Judul Skripsi : Akad simpan pinjam di kalangan kelompok perempuan pada PNM Mekaar Perspektif Fiqih Muamalah dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan
















Muhammad Faisol

Dekan Bidang Akademik

JURNAL PENELITIAN

Lokasi Penelitian : Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo

No.	Tanggal	Kegiatan	Paraf
1	30-Desember-2019	Menyetorkan Surat Izin Penelitian	
2	10-Februari-2020	Observasi di Balai Desa Pesisir	
3	12-Februari-2020	Wawancara Dengan Ibu Romzatut T	
4	14-Februari-2020	Wawancara Dengan Ibu Weniati	
5	14-Februari-2020	Wawancara Dengan Ibu Rohimah	
6	14-Februari-2020	Wawancara Dengan Ibu Ernawati	
7	16-Februari-2020	Wawancara Dengan Ibu Ripak	
8	16-Februari-2020	Wawancara Dengan Ibu Sut	
9	17-Februari-2020	Wawancara Dengan Ibu Aisyah	
10	17-Februari-2020	Wawancara Dengan Ibu Saati	
11	19-Februari-2020	Wawancara Dengan Ibu Imron	
12	28-Februari-2020	Wawancara Dengan Ibu Sunar	
13	5-Maret-2020	Wawancara Dengan Ustadza Suhairiyah	

Jember, 14 April 2020
Kepala Desa Pesisir



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitriatun Hasanah

NIM : S20162077

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Islam/Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Telah benar-benar melakukan interview/wawancara guna mengumpulkan data untuk menyelesaikan penelitian yang bersangkutan dengan judul “Akad simpan pinjam Di kalangan Kelompok Perempuan Pada PNM Mekar perspektif Fiqh Muamalah Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo)”

Situbondo, 14 April 2020

Kepala Desa Pesisir Besuki



FOTO DOKUMENTASI



Dokumentasi pada saat Ibu-Ibu Kumpulan melakukan transaksi simpan pinjam bersama pihak AO PNM Mekaar



Wawancara dengan Ibu Siti Rohimah sebagai Account Officer



Wawancara dengan Ibu Sunar sebagai Nasabah




Wawancara dengan Ibu Aisyah sebagai Nasabah



Wawancara dengan Ibu Saati sebagai Nasabah



Wawancara dengan Ibu Sut sebagai Nasabah



BIODATA PENULIS



Data Diri:

Nama : **Fitriatun Hasanah**
Tempat, Tanggal Lahir : Situbondo, 28-01-1999
Nim : S20162077
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : KP. Ketah RT/RW 001/001 Desa Demung
Kec. Besuki – Kab. Situbondo
No. Tlp. : 0812 5259 9067
Email : fitriatunhasanah715@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. SD Negeri 4 Besuki
2. SMP Negeri 1 Banyuglugur
3. SMA Negeri 1 Besuki
4. IAIN Jember